

**EVALUASI KINERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PERIODE
PERTAMA (2014-2019) KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : RAMADHANIATI
NO. INDUK MAHASISWA : 19912032
BKU : HTN/HAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**EVALUASI KINERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PERIODE
PERTAMA (2014-2019) KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO**

OLEH

NAMA MHS : RAMADHANIATI, S.H.
NO. POKOK MHS : 19912032
BKU : HUKUM TATA NEGARA

**Telah diperiksa disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Saifudin, S.H., M. Hum.

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia




Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum.



**EVALUASI KINERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PERIODE
PERTAMA (2014-2019) KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO**

OLEH

**NAMA MHS : RAMADHANIATI, S.H.
NO. POKOK MHS : 19912032
BKU : HTN/HAN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada 2023**

Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,..... 2023

**Prof. Dr. Ni'matul Huda , S.H.,
M.Hum**

Anggota penguji I

Yogyakarta,.....2023

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Anggota penguji II

Yogyakarta,.....2023



Mengetahui

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum.

BUKTI ACC



Surat Pernyataan

**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ramadhaniati, S.H.

No. Mhs : 19912032

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**EVALUASI KINERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PERIODE
PERTAMA (2014-2019) KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: yogyakarta
Pada tanggal: 30 Mei 2023
Yang memuat pernyataan

Ramadhaniati

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa 4:29).

“Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda: barang siapa yang telah kami angkat sebagai pegawai dalam suatu jabatan, kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gaji itu adalah korupsi” (HR. Abu Daud).

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadiran tuhan *illahi robbi* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang maha kekal,

Karya ini kupersembahkan kepada bundaku tercinta, almarhumah Poniatun, ayahandaku tercinta Muhammad Salim, dan suamiku Mahbubin Ansori, sebagai ungkapan cinta atas semua perjuangan kalian.

Karya ini ku peruntukkan ke pangkuan Ibu Pertiwi,

Karya ini kuhadiahkan kepada almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, penulis panjatkan atas semua anugerah kehidupan, lindungan dan bimbinganNya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah SWT semata. Alhamdulillah berkat izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **EVALUASI KINERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PERIODE PERTAMA (2014-2019) KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO**. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan doa dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya ketergantungan bantuan dalam bentuk apa pun yang telah diterima dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Drs. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M. Hum. selaku pembimbing, sosok bapak intelektual dan panutan saya, yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang teramat dalam;
4. Orang tua tercinta, Ibunda almarhumah Poniatin, ayahandaku tercinta karena merekalah saya sampai pada tahap ini, sosok dua manusia luar biasa yang mendorong saya untuk tetap menyelesaikan study di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Suamiku Mahbubin Ansori, sosok kepala rumah tangga yang hadir sebagai penyemangat dan selalu mendorong untuk menyelesaikan study ini.
6. Sahabatku Ainurradhiya, Novia Larasati, Alifiaghany, Azzura , Inggit yang selalu senantiasa menyemangati hingga bisa terselesaikan study

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Penulis

Ramadhaniati

ABSTRAK

Evaluasi kinerja Wantimpres periode pertama kepemimpinan Jokowi pada tahun 2014-2019, menjadi tempat bagi Presiden untuk berkonsultasi dan menerima masukan setiap saat sepanjang Presiden membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis kinerja yang mendasari pembentukan Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang meneliti pembentukan serta evaluasi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama kepemimpinan Joko Widodo. Hasil dari penelitian ini diantaranya: *Pertama*, politik hukum yang mendasari pembentukan Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden ialah transformasi kelembagaan Dewan Pertimbangan Agung yang dengan mudahnya di ganti atau di bubarkan oleh Presiden. Padahal menurut para perumus (MPR) amandemen UUD 1945, Keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden urgent dan harus di letakan dalam UUD 1945; dan *Kedua*, analisa mengenai kinerja Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden di periode pertama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, belum maksimal dalam memberikan pertimbangan terhadap Presiden. Hal ini disebabkan sifat masukan Dewan Pertimbangan Presiden, sekedar rekomendasi berupa nasihat yang tidak mengikat.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Wantimpres, Joko Widodo.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	21
1. Batasan Kajian	21
2. Jenis Penelitian	22
3. Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Metode Pendekatan	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II.....	27
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN	27
A. Politik Hukum Dewan Pertimbangan Presiden	27
1. Peran Politik Hukum	32
2. Efektivitas Hukum	35
3. Tujuan Hukum	39
B. Kaitan Dewan Pertimbangan Presiden dan Pemerintahan Presidensial di Indonesia	41
C. Dewan Pertimbangan Presiden dalam Mendukung Lembaga Kepresidenan 46	
BAB III	53
A. Politik Hukum Yang Mendasari Pembentukan Lembaga Wantimpres	53

B. Analisa Mengenai Kinerja Lembaga Wantimpres Di Periode Pertama Pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo	61
1. Kinerja Lembaga Wantimpres Di Periode Pertama Pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo	61
2. Mengembalikan Lembaga Wantimpres Sesuai dengan <i>Original Intent</i> UUD 1945	78
BAB IV	91
KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Struktur ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi atau tepatnya setelah empat kali amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan secara fundamental. Semula bersifat vertikal-hirarkis berubah menjadi horizontal-fungsional. Jika sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.¹

Seluruh kekuasaan Negara dari MPR tersebut kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara (Presiden, DPR, DPA, BPK, MA). Tetapi setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, kedudukan lembaga Negaraberada pada posisi yang setara dengan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*)². Dalam hal ini kedudukan setiap lembaga negaraditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan tidak ada lagi pengelompokan lembaga tertinggi Negaradan lembaga tinggi negara.

¹ Lihat bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen.

² Pada prinsipnya, sistem *checks and balaces* dalam lembaga perwakilan hanya dimungkinkan dalam struktur lembaga perwakilan yang menganut *bicameral system* atau *tricameral sytem*. Karena dengan struktur lembaga perwakilan seperti itu, maka kebijakan-kebijakan tidak hanya diputuskan oleh satu lembaga, namun harus melalui dua lembaga tersebut, baik di majelis tinggi maupun di majelis rendah. Namun kualitas *checks and balances* sangat ditentukan oleh kuat tidaknya kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dalam parlemen itu sendiri. Sehingga dalam parlemen dua kamar dikenal istilah *soft bicameral* dan *strong bicameral*. Syofyan Hadi, Prinsip *Checks And Balances* Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945), *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari - Juni 2014, Hlm. 51.

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi UUD NRI Tahun 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan Negara pelaksana kedaulatan rakyat dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR dan DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga-lembaga Negara yang utama (*main state organs, principal state organs*).³

Lembaga-lembaga Negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang utama (*main state functions, principal state functions*), sehingga lembaga-lembaga Negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga Negara utama (*main state organs, principal state organ, atau main state institutions*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip "*checks and balances*".⁴

Lembaga-lembaga Negara yang bersifat utama atau biasa disebut lembaga tinggi Negara (*main state organs*). UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur lembaga Negara pendukung (*state auxiliary bodies*) yang sifatnya konstitusional seperti Komisi Yudisial⁵ Kepolisian Negara,⁶ Tentara Nasional

³ Ibid.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945. Lihat juga dalam Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Kedua, Prenanda Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 179.

⁵ Pasal 24B UUD 1945.

⁶ Pasal 30 UUD 1945, BAB XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Indonesia,⁷ Bank Sentral⁸ Komisi Pemilihan Umum,⁹ Dewan Pertimbangan Presiden,¹⁰ dan sebagainya.

Lembaga Negara atau organ Negara atau alat-alat perlengkapan Negara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan suatu Negara untuk mengisi dan menjalankan Negara yang keberadaannya merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Demikian juga pembentukan lembaga Negara atau organ Negara tersebut harus merepresentasikan aspirasi rakyat.¹¹

Adanya organisasi dalam Negara itu merupakan syarat mutlak dan jika Negara tidak ada organisasinya, maka akan menyebabkan anarki. Apabila ditinjau dari sifat hakikat negara, hal ini disebut sebagai organisasi kewibawaan/organisasi kekuasaan (*gezagsorganisatie*). George Jellinek yang dijuluki sebagai Bapak Ilmu Negara menyatakan “*contradiction in objecto*” apabila sebuah Negara tidak memiliki organ-organ atau alat perlengkapan negara, sebuah Negara tersebut tidak sesuai dengan hakekatnya.¹²

Keberadaan lembaga Negara merupakan sebuah keniscayaan. Hal itu karena lembaga Negara adalah organ yang mengisi dan menjalankan negara, sehingga ketiadaan lembaga Negara dalam struktur suatu Negara akan

⁷*Ibid.*

⁸ Pasal 23B UUD 1945.

⁹ Pasal 22E ayat 5 UUD 1945.

¹⁰ Pasal 16 UUD 1945, BAB IV tentang Dewan Pertimbangan.

¹¹ Lukman Hakim, *Kedudukan Komisi Negeradi Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara(State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negerayang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Program Pasca Universitas Brawijaya, Malang, 2010, Hlm. 25-26.

¹²*Ibid.*

menyebabkan tidak efektifnya keberadaan suatu Negara, bahkan kemungkinan besar akan menyebabkan Negara tersebut goyah dan runtuh.¹³

Menurut Jellinek, lembaga Negara dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu alat-alat perlengkapan Negara yang langsung (*unmittelbare organ*) dan alat-alat perlengkapan Negara yang tidak langsung (*mittelbare organ*). Ukuran langsung atau tidak langsungnya alat perlengkapan Negara ditentukan oleh langsung atau tidaknya pembentukan alat perlengkapan Negara yang dimaksud dalam konstitusi. Organ Negara langsung menentukan ada atau tidaknya negara, sedangkan organ yang tidak langsung bergantung pada organ langsung.¹⁴

Fenomena menjamurnya lembaga Negara independen di Indonesia pasca reformasi sebenarnya merupakan fenomena global yang telah berlangsung sejak tiga dasawarsa terakhir di abad ke-20. Fenomena ini disebabkan antara lain:¹⁵

- a. Hampir semua Negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep Negara kesejahteraan (*welfare staat*). Untuk mencapai tujuan tersebut Negara dituntut untuk menjalankan fungsi secara cepat, tepat dan komprehensif dari semua lembaga Negara yang ada.
- b. Negara mengalami perkembangan kehidupan dibidang ekonomi dan sosial menjadi sangat kopleks yang mengakibatkan lembaga eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat.
- c. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya ditengah dinamika gelombang globalis meversus lokalisme yang semakin kompleks mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang.

Perkembangannya sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang memiliki fungsi membantu atau pendukung dan

¹³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 6.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Evi Trisulo, *Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm 25-26.

bukan memiliki fungsi utama *State Auxiliary Bodies, Auxiliary state's institutions*, atau *Auxiliary State's Organ*.¹⁶ Menurut Sri Soemantri meskipun sifatnya pendukung, tetapi secara nasional *state auxiliary bodies* mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional.¹⁷

Lembaga-lembaga pendukung tersebut jumlahnya sangat banyak dan beragam. Salah satu lembaga pendukung dalam cabang eksekutif yaitu Dewan Pertimbangan Presiden. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 menjelaskan bahwa *Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.¹⁸

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal dan berlangsung sejak lama yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya diatur dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, dan telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Dewan Pertimbangan Agung merupakan salah satu lembaga Negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-undang Dasar Negara

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Sri Soemantri M, *Lembaga Negeradan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, dalam Departemen Hukum Tata Negara UNAIR, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negeradan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, Hlm. 204.

¹⁸ *Ibid.*

Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum perubahan, Dewan Pertimbangan Agung diatur dalam bab tersendiri, yaitu BAB IV Dewan Pertimbangan Agung. Setelah perubahan, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung diganti dengan suatu dewan yang ditempatkan dalam satu rumpun bab, yang diatur dalam BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, masih tetap diperlukan. Tetapi statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan Negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keberadaan dewan pertimbangan tersebut dituangkan pada Pasal 16 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengatur keberadaan suatu dewan pertimbangan yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Walaupun demikian, kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden tidak dimaknai sebagai sebuah dewan pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga Negara lain seperti Dewan Pertimbangan Agung pada masa sebelum perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, tugas pembantuan terhadap presiden juga dimiliki oleh para Menteri maupun Kabinet dibawah Presiden. Selain itu, posisi Dewan Pertimbangan Presiden yang tidak terlalu banyak di ekspos maupun dibahas menjadi pertanyaan tersendiri untuk penulis, misalnya pertanyaan mendasar mengenai mengapa atau apa, yang melatar belakangi pembentukan lembaga Dewan Pertimbangan Presiden tersebut. Lalu juga, bagaimana hubungannya dengan lembaga pembantu presiden lainnya, serta seperti apa pertanggung jawabannya.

Berangkat dari uraian diatas, sangat menarik untuk diteliti dan dipelajari lebih dalam. Sehingga ditemukan titik temu bagaimana solusi terbaik

dari permasalahan-permasalahan yang timbul. Maka judul yang akan diajukan adalah: “ **EVALUASI KINERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PERIODE PERTAMA (2014-2019) KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum yang mendasari pembentukan lembaga wantimpres?
2. Bagaimana analisa mengenai kinerja lembaga wantimpres di periode pertama 2014-2019 pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo?
- 3.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi yang mendasari pembentukan lembaga wantimpres ditinjau dari segi historis.
2. Untuk mengetahui analisa mengenai kinerja lembaga wantimpres di periode pertama pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik penelitian ini sangat bermanfaat untuk melihat Politik Hukum, dalam pembentukan serta evaluasi kinerja Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama (2014-2019) kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menjadi kritik otokritik terhadap kerja, kebijakan-kebijakan maupun langkah-langkah yang sudah, diambil untuk mengoptimalisasikan peran lembaga wantimpres tersebut. Selain itu juga dapat mengetahui

faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat agar menjadi perbaikan dikemudian hari.

2. Secara praktis penelitian ini semoga dapat menjadi salah satu pembelajaran dialektika, mencari kebenaran dan diharapkan mampu memunculkan rekomendasi tentang perbaikan baik dalam konteks perumusan kebijakan maupun dalam konteks perencanaan perubahan atau pembaruan undang-undang.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh yang diketahui dan ditelusuri, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang membahas tentang evaluasi kinerja Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama (2014-2019) kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melainkan ada beberapa penelitian dengan format skripsi, thesis, maupun jurnal yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, diantaranya:¹⁹

1. Tugas, Fungsi Dan Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Skripsi, FH UII, Tahun 2010, disusun oleh Muhammad Zaki Mubarrak.
2. Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Studi Kasus Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Di Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Skripsi, FH UII, Tahun 2017, disusun oleh Imroatun Nika. Studi ini membahas mengenai pelaksanaan Hak Prerogatif yang dimiliki oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Penelitian ini menekankan pada Hak Prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Menteri. Kekuasaan Presiden tentang ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.
3. Wakil Menteri Dalam Kabinet-Kabinet Indonesia (Studi Terhadap Pembentukan Dan Pergeserannya Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia), Tesis, FH UII, Tahun 2013, disusun oleh Abdul Kadir Bubu. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perdebatan tentang pengangkatan Wakil Menteri yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam Kabinet Indonesia bersatu Jilid II dengan menggunakan dasar Pasal 10 Undang-Undang No. 29 Tahun 2008. Kontroversi tentang pengangkatan wakil menteri terjadi karena Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak mengatur tentang jabatan Wakil Menteri.

¹⁹ Lihat di <https://dspace.uui.ac.id/>.

4. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1945, Tesis, FH UII, Tahun 2016, disusun oleh Trisman Hamid. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) lembaga Negara yang dapat menjadi *subjectum litis* dalam perkara sengketa kewenangan lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga Negara yang bentuk dan kewenangannya disebut secara tegas dalam UUD 1945. Akan tetapi, juga terbuka bagi lembaga-lembaga Negara independen yang kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Tetapi ditegaskan dalam undang-undang, sepanjang lembaga-lembaga yang bersangkutan memiliki kepentingan konstitusional (*constitutional importance*), dan memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. (2) Secara yuridis formal Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; meskipun demikian, dalam Putusan Nomor 03/SKLN-XI/2012, MK membuat yurisprudensi dengan menegaskan kedudukan Bawaslu meskipun sebagai lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi karena memiliki *constitutional importance* berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Maka oleh MK dalam Putusan Nomor 03/SKLN-XI/2012 ditegaskan sebagai lembaga yang memenuhi unsur *subjectum litis* dalam perkara sengketa kewenangan lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi.
5. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945, Tesis, FH UII, Tahun 2006, disusun oleh Harinto Widjojo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kekuasaan yang sangat besar pada eksekutif dalam UUD 1945 sebelum amandemen diberikan karena pendirian suatu Negara perlukan adanya sistem pemerintahan yang stabil. Selain itu UUD 1945 hanya bersifat sementara yang diperlukan untuk melengkapi kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga pemberian kekuasaan eksekutif yang besar tersebut sebenarnya juga bersifat sementara saja. Akan tetapi pada prakteknya kekuasaan eksekutif yang besar tersebut dipertahankan demi melanggengkan kekuasaan pemimpin Negara yang sedang berkuasa sebagaimana yang telah terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. (2) Terjadinya pergeseran pada kekuasaan eksekutif setelah UUD 1945 di amandemen disebabkan oleh lemahnya *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen yang oleh beberapa pakar Hukum Tata Negara disebut sebagai salah satu kelemahan UUD 1945. Lemahnya *checks and balances* tersebut telah menciptakan pemerintahan yang diktator di masa lalu, sehingga pergeseran

kekuasaan eksekutif lembaga legislatif menjadi salah satu agenda utama dalam amandemen UUD 1945. (3). Prospek kekuasaan eksekutif dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang diharapkan kewenangan mutlak Presiden (hak prerogatif) tidak dikaitkan dengan DPR kecuali yang berhubungan dengan politik. Karena bagaimanapun juga Presiden harus mempertanggungjawabkan jalannya pemerintahannya, kepada rakyat secara mandiri tanpa diikuti dengan DPR. Hal ini jelas tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam amandemen UUD 1945 khususnya tentang pemilihan Presiden secara langsung. Artinya Presiden sudah bukan lagi sebagai mandataris dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen (MPR, DPR, dan DPD). Tetapi dalam melaksanakan hak prerogatifnya, Presiden harus selalu minta pertimbangan dan persetujuan kepada DPR sedangkan kedudukannya sejajar.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis hanya menemukan satu penelitian yang membahas mengenai masalah Dewan Pertimbangan Presiden, akan tetapi bentuknya adalah skripsi, ditambah pembahasannya spesifik terhadap tugas fungsi dan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Sisanya hanya berkaitan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis. Penulis berani menjamin bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan khususnya dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

1. Politik Hukum

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa istilah politik hukum, merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*. Merupakan bentukan dari dua suku kata yaitu *recht* dan *politiek*. Kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas

mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* dalam bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi politik hukum mempunyai arti sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*).²⁰

Otong Rosadi berpendapat bahwa istilah politik hukum merupakan terjemahan dari *politics of law* atau *politics of the legal system*. Karena studi politik hukum jangkauannya sangat luas sampai menyentuh pada persoalan tatanan atau sistem hukum.²¹ Namun menurut perspektif F. Sugeng Istanto, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum dan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu politik hukum sebagai terjemahan dari *Rechts Politik*, politik hukum bukan terjemahan dari *Rechts politik* dan politik hukum yang membahas tentang *public policy*.²²

Politik hukum itu sendiri merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Mahfud MD, menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan. Baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²³

Hal tersebut berarti mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum, agar dapat

²⁰ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 19-25.

²¹ Otong Rosadi, *Studi Politik Hukum*, *Thafa Media*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012, Hlm. 3.

²² Sugeng Istanto dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 6.

²³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 1.

disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada. Termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²⁴

Pengertian politik hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD tersebut, sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara yang juga bermakna *legal policy*.²⁵ Perbedaannya, Abdul Hakim lebih mengedepankan kajian politik hukum pada pembangunan hukum. Yaitu tentang perlunya mengikut sertakan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu negara.²⁶

Padmo Wahjono berpandangan, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.²⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.²⁸

Sedangkan Soedarto menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dan yang

²⁴ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hlm. 8.

²⁵ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988, Hlm. 27.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

²⁸ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hlm. 15.

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita.²⁹

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang ada dalam Negara kita. Di sisi lain sebagai anggota masyarakat internasional, politik hukum Indonesia juga terkait dengan realita dan politik hukum internasional.³⁰ Faktor-faktor yang menentukan politik hukum bukan hanya ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, para teoretisi maupun praktisi hukum saja. Namun juga tergantung pada kenyataan dan perkembangan hukum internasional.

Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut:³¹

- 1) Proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara Negarayang berwenang merumuskan politik hukum.
- 2) Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara Negarayang berwenang merumuskan politik hukum.
- 3) Penyelenggara Negarayang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
- 5) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan dan telah ditetapkan.
- 6) Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Enam hal tersebutlah yang seterusnya akan menjadi wilayah telaah dari politik hukum. Manfaat secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana

²⁹*Ibid.* Hlm. 14.

³⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, Hlm. 1.

³¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 50.

proses-proses yang tercakup dalam enam wilayah kajian itu dapat menghasilkan sebuah *legal policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.³²

2. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah.³³

Menurut Carl J Friederich, yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya, jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.³⁴

Sementara itu, kata pemerintahan menurut C.F. Strong adalah:

Suatu organisasi yang diberi hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemerintah adalah sesuatu yang lebih besar dari pada badan menteri-menteri, suatu pengertian yang sering digunakan di masa sekarang ketika mengacu pada kabinet

³² Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Akademika, Padang, 2013, Hlm. 1.

³³ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2011, Hlm. 38.

³⁴ Moch. Kusnardi & Hamaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat studi HTN- FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988, Hlm 171.

yang ada di Inggris sebagai contoh pemerintah masa kini. Oleh karena itu, Negara harus memiliki: *Pertama*, kekuatan militer atau kendali atas angkatan bersenjata; *kedua*, kekuasaan legislatif atau perangkat pembuat hukum atau Undang-undang; *ketiga*, kekuasaan finansial atau kemampuan untuk menggalang dana yang cukup dari masyarakat untuk membiayai pertahanan Negara dan penegakan hukum yang dibuat atas nama Negara. Secara singkat, Negara harus memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang disebut sebagai tiga kekuasaan dalam pemerintahan.³⁵

Bintan R. Saragih menyatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga Negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.³⁶ Pendapat yang kurang lebih sama dilontarkan oleh Moh. Mahfud MD, bahwa sistem pemerintahan Negara merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga Negara.³⁷

Sementara Jimly Asshiddiqie mengemukakan sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi

³⁵ C.F. Strong, *Modern Polical Constitutions*, Nuansa Dan Nusamedia, Bandung, 2004, Hlm 327.

³⁶ Bintan R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Perintis Press, Jakarta, 1985, Hlm. 77.

³⁷ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, Hlm. 83.

legislatif.³⁸ Dengan demikian, sistem pemerintahan mensyaratkan adanya interaksi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga Negara lainnya untuk mencapai tujuan bernegara.

Sri Soemantri juga mengemukakan tiga jenis sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan campuran.³⁹ Sejalan dengan hal tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie, sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*), sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*), dan sistem campuran (*mixed system atau hybrid system*).⁴⁰

Menurut Saldi Isra, sistem pemerintahan yang dihasilkan oleh *the founding fathers* adalah sistem pemerintahan presidensial yang amat terbatas. Sistem pemerintahan yang dihasilkan BPUPKI tidak menentukan presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Tidak hanya itu, presiden juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tambah lagi, sistem pemerintahan yang dihasilkan itu membenarkan pertanggungjawaban presiden kepada lembaga perwakilan rakyat.⁴¹

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden, sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hlm. 311.

³⁹ Sri Soemantri M dan Bintan R. Saragih (Penyunting), *Ketatanegaran Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hlm. 41.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata... Loc. Cit.*

⁴¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 53.

sebagai kepala Negara (*head of state*).⁴² Presiden sebagai kepala Negara sekaligus menjadi Kepala Eksekutif.⁴³ Itulah sebabnya rentang kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah eksekutif, tetapi juga sedikit banyak merambah pada proses legislasi serta kewenangan di bidang yudikatif.⁴⁴

Presiden bukan dipilih oleh parlemen tetapi Presiden beserta parlemen sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.⁴⁵ Karena itu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya Presiden pun tidak dapat membubarkan parlemen. Bentuk pemerintahan seperti ini disebut sebagai sistem pemerintahan presidensial (*fixed executive*).⁴⁶

Jimly Asshiddiqie menyatakan beberapa prinsip pokok yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial, yakni:⁴⁷

- a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
- b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
- c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya kepala Negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan;
- d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya;
- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya ;

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum... Op., Cit*, Hlm. 311.

⁴³ Moh. Fadli (Editor), *Membedah UUD 1945, Op., Cit*, Hlm. 99.

⁴⁴ Denny Indrayana, "Mendesain Presiden yang Efektif bukan "Presiden Sial" atawa Presiden Sialan", dalam Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas, Jakarta, 2008, Hlm. 195.

⁴⁵ Alfred Stepan dan Cindy Skach, "Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarism and Presidentialism", *Journal of World Politics*, Volume 46, No. 1, Hlm. 4.

⁴⁶ Bintan R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan... Op., Cit*, Hlm. 77-78.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum... Op., Cit*, Hlm. 316.

- f. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen;
- g. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem pemerintahan presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi;
- h. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Sejalan dengan Jimly Asshiddiqie, Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa prinsip pokok sistem presidensial adalah:⁴⁸

- a. Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
- b. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR).
Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar;
- c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden;
- d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

3. Lembaga Kepresidenan

Lembaga Negara merupakan salah satu tonggak dan penopang untuk bangunan yang biasa disebut dengan Negara yang sangat dibutuhkan agar tercapainya kemaslahatan dan tujuan dibentuknya Negara tersebut. Keberadaan mengenai kelembagaan negara, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "*lembaga*" antara lain diartikan: (i) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu

⁴⁸ Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 74.

usaha; dan (ii) pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur disatu kerangka nilai yang relevan.⁴⁹

Lembaga Negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga Negara digunakan istilah *political institution*. Sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.⁵⁰

Istilah organ Negara atau lembaga Negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* (NGO)⁵¹. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁵²

Lembaga Negara tersebut lah kemudian yang kemudian menjalankan roda kehidupan bernegara sebagai pemerintah. Mahfud MD berpendapat bahwa cara bekerja dan berhubungan ketiga poros kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif

⁴⁹ H.A.S. Natabaya, "*Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*" dalam Refly Harun, dkk (editor), *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, Hlm. 60-61. Sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 1.

⁵⁰ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm, 76.

⁵¹ *Non-Governmental Organization* atau NGO adalah suatu organisasi nirlaba yang memiliki dasar kepentingan sosial dan juga lingkungan. Sama seperti namanya, NGO ini bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat ataupun daerah.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, Hlm. 27.

dan yudikatif dapat disebut sebagai sistem pemerintahan Negara. Sehingga yang dimaksud sistem pemerintahan Negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara.⁵³

Pemerintah dalam arti sempit (*in the narrow sense*) adalah cabang kekuasaan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵⁴ Kekuasaan eksekutif menurut Wynes, dapat diberi definisi sebagai kekuasaan dalam Negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata-tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.⁵⁵

Pengertian kekuasaan eksekutif yang demikian mempunyai arti yang luas. Sesuai dengan perkembangan jangkauan tugas Negara, dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat yang semakin luas dan kompleks. Sehingga kekuasaan eksekutif tidak hanya diartikan kekuasaan melaksanakan undang-undang belaka.

Kekuasaan eksekutif biasanya dijalankan oleh lembaga eksekutif, yang menurut UUD 1945 adalah Presiden. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Penjelasan pasal tersebut dinyatakan pula, bahwa “*Presiden ialah Kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara*”. Apabila ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dihubungkan dengan penjelasannya. Maka makna

⁵³ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 74.

⁵⁴ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 91.

⁵⁵ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986, Hlm. 44.

kekuasaan eksekutif ialah pemegang kekuasaan pemerintahan di dalam negara, yang dalam hal ini adalah Presiden.

Maka Presiden adalah sebagai kepala Negara sekaligus menjadi Kepala Eksekutif.⁵⁶ Pengertian ini diperjelas lagi dalam penjelasan umum UUD angka empat (IV), yang menyebutkan bahwa di bawah MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negarayang tertinggi, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).

Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Presiden (Pasal 4 ayat 2 UUD 1945). Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara, yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Jadi Wakil Presiden membantu Presiden dalam kedudukan Presiden sebagai kepala eksekutif.⁵⁷

Selain Wakil Presiden, Presiden juga dibantu oleh Menteri Negara. Menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2 UUD 1945). Walaupun antara Wakil Presiden dan Menteri sama sebagai pembantu Presiden, akan tetapi kedudukan dan tugas pembantuannya berbeda-beda. Terutama menteri yang dipisah dengan memfokuskan kepada satu bidang atau area tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Batasan Kajian

⁵⁶ Moh. Fadli (Editor), *Membedah UUD 1945... Op.Cit.* Hlm. 99.

⁵⁷ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, Hlm. 196.

Fokus kajian dalam riset penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berkaitan dengan Politik Hukum Dalam Pembentukan Serta Evaluasi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Periode Pertama Kepemimpinan Joko Widodo.

Politik hukum yang dimaksud berkenaan dengan, maksud dan tujuan di bentuknya Dewan Pertimbangan Presiden. Mengingat saat amandemen UUD 1945 muncul gagasan untuk menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Perubahan nomenklatur inilah yang kemudian akan penulis bahas, perihal politik hukum pembentukannya.

Oleh karena lamanya masa kerja Dewan Pertimbangan Presiden sejak amandemen UUD 1945. Agar tidak terjadi kajian yang luas dan tidak terarah. Maka selanjutnya penulis, hanya akan melakukan analisa terhadap kinerja Dewan Pertimbangan Presiden era awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang meneliti politik hukum dalam pembentukan serta Evaluasi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Periode pertama kepemimpinan Joko Widodo. Kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menganalisis politik hukum pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden serta kinerja Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden Jokowi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data lapangan dan penelitian kepustakaan (*Library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁸ Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Artikel;

⁵⁸ Penggunaan istilah bahan hukum merujuk pada Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 67.

- 4) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- 1) Ensiklopedia dan;
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mencari buku-buku *literature*, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian yang berkaitan. Serta undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Lalu penulis juga mengambil data dengan cara wawancara maupun diskusi kepada tokoh-tokoh maupun ahli dalam bidang pemerintahan terutama terkait Dewan Pertimbangan Presiden. Jika dimungkinkan serta diperbolehkan mengingat perizinan terhadap birokrasi yang cukup sulit ditembus ditambah dengan kondisi saat ini yang sedang pandemi. Tetapi penulis akan mencoba mengajukan prapenelitian sebelum menyimpulkan bahwa data lapangan tidak dimungkinkan untuk diperoleh.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternative solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum dalam: *Pertama*, Wantimpres dalam UUD 1945. *Kedua*, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Sebagai dasar Politik hukum dalam pembentukan serta analisis Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama Kepemimpinan Joko Widodo.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) Bab sebagai berikut:

BAB I. Memuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab mengapa tesis atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. Memuat tentang tinjauan pustaka, dimana penulis akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam tesis atau penelitian ini, yaitu Politik Hukum, Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia, Lembaga Kepresidenan dan Pandangan Islam Mengenai Dewan Pertimbangan Presiden.

BAB III. Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Selain itu, dalam Bab ini penulis akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam Bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam tesis atau penelitian ini.

BAB IV. Memuat tentang kesimpulan yang di dapat oleh penulis. Dalam bab ini akan berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN

A. Politik Hukum Dewan Pertimbangan Presiden

Perlunya Wantimpres selaras dengan definisi politik hukum. Pada terjemahan bahasa Indonesia dari frasa hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang di bentuk dengan menggabungkan kata *rech* dan *politiek*.⁵⁹ Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukm (kata jamaknya ahkam), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya.⁶⁰ Kekuasaan pada intinya membutuhkan saran dan masukan, sehingga Wantimpres menjadi relevan untuk hadir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Munculnya beragam pandangan membuat Presiden harus tetap mengambil keputusan. Wantimpres relevan untuk hadir dalam memberikan masukan yang konstruktif. Perbedaan pendapat muncul sebagai akibat dari

⁵⁹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Hlm. 19.

⁶⁰ *Ibid.*

bentuk hukum yang abstrak dan cakupannya yang luas, serta perbedaan pandangan para ahli tentang cara membaca dan memahami undang-undang.⁶¹

Presiden selain sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Juga berfungsi sebagai representasi politik, sebab di usulkan dari partai politik atau gabungan partai politik. Maka dalam mengambil sikap tidak bisa independen. Disinilah pentingnya Wantimpres hadir. Secara sederhana kita dapat kita katakan bahwa keputusan Presiden, adalah hukum yang akan berlaku sebagai seperangkat standar perilaku yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman. Maka untuk menghadirkan hukum yang di dominasi politik hukum yang baik, harus juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Para ahli telah mendudukan bahwa hukum tidak bisa di lepaskan dengan intervensi kekuasaan, dalam hal ini yaitu:⁶²

- a. LJ. Van Appeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebut dengan istilah politik perundang-undangan. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Pengertian ini terbatas hanya pada hukum tertulis saja.⁶³
- b. Teuku Muhammad Radhie mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu Negaradan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.⁶⁴
- c. Abdul Hakim Garuda Nusantara yang menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah Negara tertentu.⁶⁵
- d. Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisif, namun ia melihat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.⁶⁶
- e. Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan

⁶¹ Ibid.

⁶² LJ. Van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-18, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, Hlm. 390.

⁶³ A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publishers, Jakarta, 2002, Hlm. 9.

⁶⁴ Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun ke I-II, Desember 1973, Hlm. 4.

⁶⁵ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988, Hlm. 2.

⁶⁶ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, Hlm. 1.

diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁶⁷

Berdasarkan definisi para ahli hukum tentang politik hukum, dapat disimpulkan bahwa politik hukum mengacu pada seperangkat konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak Negara yang meliputi politik pembentukan hukum, politik penetapan hukum, politik hukum, dan politik pelaksanaan dan penegakan hukum, serta fungsi penegakan hukum. Lembaga dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menetapkan arah, bentuk, dan isi undang-undang yang akan dibentuk, undang-undang yang relevan di wilayahnya, dan arah perkembangan hukum yang sedang dibangun dalam rangka memenuhi tujuan negara.⁶⁸

Sistem politik melahirkan sistem hukum dan dengan demikian menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan tujuan dan sasarannya, pembentukan lembaga yang tepat, pengaturan kegiatan dan proses yang memadai, memastikan keabsahan dan legitimasi, pengakuan resmi di luar negeri. Dalam hal sistem hukum menghambat pelaksanaan maksud dan tujuan sistem atau rezim politik, maka timbul krisis politik atau konstitusional.⁶⁹

Sebaliknya, Konstitusi memenuhi tujuan sistem politik, sedangkan proses politik cenderung berkembang secara tidak konsisten dengan tujuan

⁶⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 2.

⁶⁸ Bambang Santoso, *Politik Hukum*, Cetakan pertama, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2021, Hlm. 12-13.

⁶⁹ Hajiyeva, Vasila, *On Correlation between Politics and Law*, Conference: International Studies Association. Ninth International CISS Millennium Conference At: 13-15 June 2009. Potsdam, Germany, Hlm. 2.

yang ditetapkan di atas. Dikatakan, beberapa langkah di perlukan untuk memastikan konstitusi tidak dapat diganggu gugat, yang pada gilirannya dapat memicu tekanan internal dan eksternal. Juga, kontradiksi dua jenis dapat muncul antara tujuan politik-ideologis dan Konstitusi, yaitu:

- 1) Beberapa ketentuan Konstitusi tidak sah dan perlu diubah;
- 2) Kontradiksi-kontradiksi yang lahir dari hakikat Konstitusi, yaitu adanya kontradiksi antara ketentuan-ketentuan pokok atau undang-undang terkait, dan ini bertujuan untuk menguntungkan rezim politik atau kepentingan elit penguasa.⁷⁰

Secara konseptual, politik menentukan hukum, maka gambarannya adalah sebagai berikut: politik (konseptual) < > hukum < > politik (strategis) < > hukum. Tujuan politik dan tujuan tingkat konseptual berkontribusi pada penciptaan sistem hukum dan dengan demikian memberikan bentuk yang sesuai untuk proses politik tingkat strategis dan mengaturnya melalui sistem hukum.⁷¹ Untuk itu, undang-undang tersebut diatur agar dapat memberikan kontribusi terhadap pengaturan politik pada tataran strategis. Mengikuti pencapaian tujuan politik melalui penggunaan peluang yang disediakan oleh sistem politik-hukum dan identifikasi mereka dalam kerangka tujuan dan kondisi yang ditetapkan sebelumnya, politik tingkat strategis berusaha

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Oka Wisnumurti, Memahami Situasi Politik Nasional Dan Lokal Bagi Perempuan, <https://www.yayasankorpribali.org/index.php/artikel/16-memahami-situasi-politik-nasional-dan-lokal-bagi-perempuan>, July 2015, diakses pada 17 Oktober 2021.

memanfaatkan peluang hukum yang tersedia secara maksimal dan dengan demikian maju ke depan.⁷²

Politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan Negara. Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusanrumusan, melainkan dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat daripada fungsi-fungsi lainnya.⁷³

Tahapan yuridis dan politis berusaha mengklasifikasi masalah dan kemudian dirumuskan lebih lanjut oleh aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan yakni eksekutif dan legislatif. Proses ini berinteraksi dalam suatu kegiatan yang dinamis menelurkan output peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap masyarakat.⁷⁴

Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai

⁷²*Ibid.*

⁷³ Isharyanto, *Politik Hukum*, CV Kekata Group, Surakarta, 2016, Hlm. 17.

⁷⁴*Ibid.*

pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan, dan pembangunan hukum di Indonesia.

1. Peran Politik Hukum

Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan Negara yang dicita-citakan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya, baik secara normatif maupun praktis-fungsional, penyelenggara Negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas.⁷⁵

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat

⁷⁵ Frenki, Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 3, No 2, 2011, Hlm. 4.

hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.⁷⁶

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di Negaramana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.⁷⁷

Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata "*process*" dan kata "*institutions*," dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik.⁷⁸

Pengaruh politik terhadap pembentukan hukum akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi

⁷⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hlm. xi.

⁷⁷*Ibid.* Frenki, Hlm. 4.

⁷⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-27, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 18.

politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.⁷⁹

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan *checks and balances*, seperti yang dianut Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan Negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga Negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan Negara bagi setiap lembaga negara.

Sistem yang demikian disebut sistem “*checks and balances*”, Kenyataan di atas menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi di segala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan

⁷⁹ Ibid.

lahirnya sejumlah undang-undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas.⁸⁰

Pada kasus kediktatoran Soeharto, mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat publik Walter Lippmann⁸¹, bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati. Yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga Negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.⁸² Terdapat juga turunan dari apa tujuan dari politik hukum yang mencakup norma validitas hukum serta keefektivan hukum itu sendiri serta selanjutnya, teori dari tujuan hukum yang dimana mempertanyakan tentang tujuan dalam pembentukan dewan pertimbangan presiden.

2. Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa

⁸⁰ Walter Lippmann yaitu seorang jurnalis Amerika yang sangat berpengaruh pada masa zaman ke-20.

⁸¹ Walter Lippmann yaitu seorang jurnalis Amerika yang sangat berpengaruh pada masa zaman ke-20.

⁸² Frenki, *Politik Hukum Dan Perannya... Op.Cit.* Hlm. 5.

orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁸³

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁸⁴Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸⁵

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa:

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar

⁸³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, Hlm. 12.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, Hlm. 67.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 8.

yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.⁸⁶

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa:

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and effective kegal sytem will be characterized by minimal dispartiti between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

- a) *The intelligibility of it legal system.*
- b) *High level public knowlege of the conten of the legal rules.*
- c) *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - 1) *A commited administration and.*
 - 2) *Citizen involvement and participation in the mobilization process.*
- d) *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
- e) *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*⁸⁷

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan

⁸⁶ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm. 375.

⁸⁷ Clarence J. Dias. *Research on Legal Service and Poverty: it's Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). p 150, dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, Hlm. 70.

maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.⁸⁸

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁸⁹ Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundangundangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang - undangan di dalam masyarakat.⁹⁰

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang

⁸⁸ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum... Op.Cit.* Hlm. 303.

⁸⁹ Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>, diakses pada 13 Oktober 2021.

⁹⁰*Ibid.*

telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁹¹

3. Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:⁹²

- 1) Keadilan Hukum;
- 2) Kemanfaatan Hukum;
- 3) Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak

⁹¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi... Op.Cit.* Hlm. 13.

⁹² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm. 123.

berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.⁹³

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen⁹⁴ memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.⁹⁵

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum

⁹³ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Varia Peradilan*, No. 304 Maret 2011, Hlm. 3.

⁹⁴ Inti dari pemikiran Meuwissen memusat pada ‘pengembangan hukum’ (diterjemahkan dari ‘*rechtsoefening*’). Ada 2 jenis pengembangan hukum, praktis dan teoritis. Pengembangan praktis berwujud pada pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Disini pekerjaan praktisi hukum sehari-hari. Sedang pengembangan teoritis adalah Ilmu-ilmu hukum, Teori (ilmu) hukum dan Filsafat Hukum. Ketiganya punya obyek berbeda. Obyek Ilmu hukum ialah tata hukum baik nasional maupun internasional. Teori hukum obyeknya tata hukum positif sebagai sistem, sedang filsafat hukum obyeknya hukum sebagai adanya demikian dan juga menjawab pertanyaan apa landasan berlakunya hukum dan landasan penilaian keadilan.

⁹⁵ Sidharta Arief, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm. 20.

menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat.⁹⁶

Oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.⁹⁷

B. Kaitan Dewan Pertimbangan Presiden dan Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Prinsipnya dalam sistem Presidensial kewenangan Presiden terpecah pada menteri-menterinya. Fenomena yang kerap terjadi, Menteri cenderung mayoritas berasal dari partai politik. Sehingga dalam hal ini Wantimpres dapat memainkan peran penting untuk menetralsir, kuasa partai politik yang terjewantahkan pada Menteri-Menteri di kabinet.

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, Hlm. 40

⁹⁷ Ibid.

Keberadaan Wantimpres menjaga keseimbangan kekuasaan, yang menjadi tujuan utama sistem presidensial yang menjunjung tinggi *trias politica*. Sistem presidensial erat berhubungan dengan *trias politica* (legislatif, eksekutif, dan, yudikatif). Pembagian kekuasaan inilah yang saat ini semakin bias dalam pemerintahan Indonesia.⁹⁸ Ada empat ciri yang menggambarkan sistem presidensial menurut S.L Witman dan J.J Wuest yaitu:

- a. *It is based upon the separation of power principles.*
- b. *The executive has no power to dissolve the legislature nor must be resigning when he loses the supp of the majority of its membership.*
- c. *There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, the latter is, wholly responsible to the chief executive.*
- d. *The executive is chosen by the electorate.*⁹⁹

Dengan demikian menurut S.L. Witman dan J.J Wuest ciri-ciri dari sistem presidensial adalah sebagai berikut:

- a. Hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.

⁹⁸ Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial Di Indonesia, *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, No. 2, Oktober 2018, Hlm. 248.

⁹⁹*Ibid.* Ribkha Annisa Octovina.

- b. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen juga tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
- c. Dalam hal ini tidak ada tanggung jawab yang berbalasan antara presiden dan kabinetnya, karena pada akhirnya seluruh tanggung jawab sama sekali tertuju pada presiden (sebagai kepala pemerintahan).
- d. Presiden dipilih langsung oleh para pemilih.¹⁰⁰

Dari uraian diatas, maka dapat dikemukakan beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

- a. Presiden dipilih secara konstitusional untuk periode tertentu disini Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif akan tetapi dipilih sejumlah pemilih oleh karenanya ia bukan merupakan bagian dari legislatif dan dalam kondisi normal tidak dapat dipaksa untuk mundur oleh legislatif melalui mosi tidak percaya (meskipun terdapat kemungkinan untuk memberhentikan Presiden karena perbuatan melanggar hukum melalui proses *impeachment*).
- b. Presiden dipilih oleh rakyat baik melalui pemilihan langsung ataupun lembaga pemilihan.
- c. Terdapatnya pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif dan legislatif dimana orang yang sama tidak dapat menjabat keduanya secara bersamaan. Sehingga kedudukan eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.
- d. Presiden tidak bertanggungjawab kepada legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif, disamping itu presiden tidak mempunyai kemampuan untuk membubarkan parlemen.
- e. Dalam sistem presidensial, Presiden adalah Kepala Negarasekaligus Kepala Pemerintahan yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggungjawab kepadanya.
- f. Presiden adalah eksekutif murni yang tunggal.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Arend Lijphart, *Democracies Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University Press New Haven and London, 1984, Hlm. 67-77.

Seperti yang diketahui Indonesia sendiri merupakan Negara yang menerapkan konsep *Trias Politica*. Konsep *Trias Politica*, berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran *Trias Politica* dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan Negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran *Trias Politica* isinya tiap pemerintahan Negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sebagai berikut:¹⁰²

- a. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu Negara yang menamakan diri sebagai Negarademokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan Legislatif. Legislatif adalah yang terpenting dalam susunan kenegaraan karena undang-undang ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negaradan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan berNegara. Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah eksekutif.
- b. Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negarayang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.¹⁰³
- c. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (*Judicative Powers*) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap

¹⁰² Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016. Hlm 333-334.

¹⁰³ Cipto Prayitno, Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, Hlm. 468.

setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya.¹⁰⁴

Sejatinya jika mengacu pada konsepsi *trias politica* murni, maka kekuasaan Presiden (lembaga ke-Presidenan) hanya akan terbatas pada kekuasaan pelaksanaan dari undang-undang (terjemahan eksekutif adalah pelaksana undang-undang). Namun dalam perkembangan teori pembagian kekuasaan atau *trias politica* ada pergeseran dan konsepsi *check and balances* dari model pembagian kekuasaan tersebut. Yang pada akhirnya merubah praktek penerapan *trias politica* dalam sebuah Negara menjadi model yang lebih fleksibel, dengan adanya *check and balances* ini.¹⁰⁵

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tetap bisa melaksanakan kekuasaan lainnya, seperti kekuasaan pembentukan undang-undang yang notabene adalah kekuasaan dari lembaga legislative sebagai lembaga utama dalam urusan pembentukan undang-undang. Model dari konsepsi *trias politica* dengan adanya *check and balances* ini lebih dikenal dengan *distribution of power* atau pembagian kekuasaan dengan lawannya *separation of power* atau pemisahan kekuasaan, yaitu penerapan *trias politica* yang kaku.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.* Hlm. 468-469.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.* Hlm 463.

C. Dewan Pertimbangan Presiden dalam Mendukung Lembaga Kepresidenan

Wantimpres menjadikan lembaga kepresidenan sedikit berwatak profesional.¹⁰⁷ Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat obyektifitas kekuasaan. Pengaturan terhadap kekuasaan presiden adalah suatu keniscayaan, bahwa praktik ketatanegaraan yang terjadi hingga saat ini, tidak terdapatnya suatu aturan atau legal yang mengaturnya, sehingga, tidak jarang Presiden justru berlandung dibalik hak prerogatifnya.¹⁰⁸ Douglas Verney menegaskan bahwa kepala pemerintahan adalah kepala Negara, artinya dalam sistem pemerintahan presidensial¹⁰⁹.

Kepala pemerintahan juga menjadi kepala Negara. Presiden adalah eksekutif tunggal yang memegang sekaligus jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan¹¹⁰, sehingga terjadi peleburan kekuasaan seremonial dan kekuasaan politik pada Presiden tersebut menjadikan kekuasaan Presiden sangat luas, namun bukan berarti tidak terbatas.

Pendapat menjadikan kekuasaan Presiden sangat luas, namun bukan berarti tidak terbatas, di tegaskan Walter Bagehot. Walter Bagehot

¹⁰⁷ Wantimpres secara keanggotaan di isi oleh berbagai profesi, mulai dari tokoh politik, alim-ulama, pengusaha hingga akademisi.

¹⁰⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 167-168.

¹⁰⁹ Douglas V. Verney dalam Arend Lijphart, *Parliamentary versus Presidential Government*, disusun oleh Ibrahim R. PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Hlm. 36-50.

¹¹⁰ Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 25-26.

menegaskan bahwa sebuah sistem pemerintahan presidensial memberi jabatan Presiden fungsi seremonial sebagai kepala Negara dan fungsi afektif sebagai eksekutif utama, artinya bahwa Presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam Negara dan fungsinya menjalankan pemerintahan sesuai perundangan. Dalam hal ini, selama Presiden menjalankan fungsinya dibantu oleh Wakil Presiden dan dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945)¹¹¹, Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR.

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam Pasal 10-15 UUD NRI 1945¹¹² adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala Negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Namun, karena sistem yang dianut dalam UUD 1945 bukanlah sistem kabinet parlementer. Sehingga tidak ditegaskan bahwa kekuasaan tersebut dikaitkan dengan fungsi Presiden sebagai kepala Negara.¹¹³

Pada sistem presidensial yang dianut tersebut, fungsi kepala Negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden, sebagaimana yang tersirat dalam pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Keempat dengan frasa, “.... pemerintahan Negara Indonesia” yang mengarah pada Presiden Republik Indonesia, yakni dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensial,

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 21.

¹¹² Lihat Pasal 10-15 UUD NRI 1945.

¹¹³ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan... Op.Cit.* Hlm. 168-169.

bahwa kekuasaan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan bersifat inheren. Artinya menyatu dalam jabatan Presiden¹¹⁴.

Indonesia, menganut sistem presidensial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945, bahwasanya bentuk Negara Indonesia yakni kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang dikemas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk pemerintahan tersebut berkonsekuensi terhadap sistem pemerintahan yang dianut Indonesia yakni sistem presidensial sehingga secara otomatis yang menjadi kepala pemerintahan adalah Presiden secara konstitusional.¹¹⁵

Sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD NRI 1945, meskipun ajaran-ajaran *Trias Politica* (pemisahan kekuasaan dalam tiga bidang: Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif) cukup mempengaruhi pemikiran banyak orang Indonesia, namun pemisahan kekuasaan tersebut tidaklah dikenal.¹¹⁶ Dalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dianut sistem pembagian (fungsi) kekuasaan, yang masing-masing bidang kekuasaan tersebut tidak sama sekali terpisah, bahkan dalam beberapa hal terdapat kerjasama yang erat, misalnya antara Presiden dan DPR dalam bidang pembuatan Undang-undang.¹¹⁷

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.* Hlm. 169-170.

¹¹⁶ Sri Soemantri, Dkk, *Konstitusi, Laporan Penelitian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, Hlm. 25-28.

¹¹⁷ Ansuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm. 2.

Lazimnya jabatan kepala Negara lebih bersifat simbolis daripada substansial. Namun dalam praktiknya justru bersifat substansial. Hal tersebut diakibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai mitra Presiden tidak dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan baik. Bahkan dalam praktiknya, sering terjadi perdebatan yang cukup panjang dalam sidang, yang pada dasarnya tidak perlu dilakukan bilamana tidak mementingkan ego dan pesan partai politik yang berperan dibelakangnya belaka.¹¹⁸

Sistem presidensial tersebut dikatakan memiliki kelebihan dalam stabilitas eksekutif, demokrasi yang lebih besar dan pemerintahan yang lebih terbatas dan kekurangannya dalam kemandegan (*deadlock*) eksekutif-legislatif, kekakuan temporal dan pemerintahan yang kurang inklusif (kekuasaan dipegang sepenuhnya).¹¹⁹

Awal kemerdekaan, lembaga kepresidenan di Indonesia menjadi satu-satunya lembaga Negarayang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-undang tertentu dan hanya dalam batang tubuh Undang-undang Dasar sebelum terjadinya Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945.¹²⁰

¹¹⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan... Op.Cit.* Hlm. 172.

¹¹⁹ Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 13.

¹²⁰ Hanya terdapat beberapa rumusan terkait lembaga kepresidenan dalam UUD 1945, yakni pada Bab III Kekuasaan Negarayakni pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 hingga Pasal 15 Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011, Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Kesepuluh, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, Hlm. 20-24.

Indonesia di masa lalu lazim disebut sebagai masa *executive heavy*. Pasca terjadi perubahan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan, yang lazim disebut sebagai pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*.¹²¹

Terdapat beberapa catatan penting terkait keberadaan lembaga Kepresidenan dalam konteks sistem presidensial saat ini, yakni *pertama*, perubahan cara pengisian jabatan kepresidenan, dari awalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih Presiden dan Wakil Presiden,¹²² menjadi dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana perubahan Pasal 6A Ayat (1) UUD NRI 1945¹²³.¹²⁴ *Kedua*, terkait dengan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang perundang-undangan, kekuasaan di bidang yudisial, dan kekuasaan dalam hubungan luar negeri.¹²⁵

Pada hakikatnya, lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Adapun kedudukan Presiden tersebut sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat beberapa prinsip pokok sebagai berikut:

¹²¹ I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 137.

¹²² Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Pertama, Gramedia Widiasarana, Jakarta, Hlm. 35-60.

¹²³ Yang berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

¹²⁴ I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945... Op.Cit.* Hlm. 138.

¹²⁵ *Ibid.* Hlm. 139.

- a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif;
- b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
- c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya, kepala Negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;
- d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
- f. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen;
- g. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab pada konstitusi;
- h. Eksekutif bertanggung jawab langsung pada rakyat yang berdaulat;
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Adapun kewenangan Presiden tersebut antara lain:¹²⁶

- a. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD;
- b. Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum;
- c. Kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan misalnya pengurangan hukuman, memberikan pengampunan atau penghapusan tuntutan;
- d. Kewenangan yang bersifat diplomatik yaitu menjalin hubungan dengan Negara lain atau subjek internasional dalam konteks hubungan internasional;
- e. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan. Sedangkan wakil Presiden berperan sebagai wakil yang mewakili Presiden, pengganti yang menggantikan Presiden, pembantu yang membantu Presiden, pendamping yang mendampingi Presiden dan sebagai wakil yang bersifat mandiri. Dalam menjalankannya, secara konstitusional Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subjek jabatan institusional kepresidenan.

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 75.

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Politik Hukum Yang Mendasari Pembentukan Lembaga Wantimpres

Dewan Pertimbangan Presiden memiliki sejarah yang panjang, dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, dari masa ketatanegaraan pemerintahan Ir. Soekarno hingga pemerintahan Ir. Joko Widodo. Lahirnya lembaga ini pada awalnya bernama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan selanjutnya mengalami perubahan nama pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini dikenal sebagai Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden).¹²⁷

Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan suatu landasan utama dalam hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan didalam Undang-Undang tentang keberadaan hukum sebagaimana tertulis di dalam pasal 1 ayat 3, "*Indonesia merupakan Negara hukum*".¹²⁸

Sehingga segala pendirian dalam ketatanegaraan dalam Negara Republik Indonesia harus memiliki landasan konstitusional sebagai payung hukum yang jelas. Lembaga Pertimbangan Presiden merupakan suatu pembentukan lembaga yang menjalankan fungsi Undang Undang 1945 pada

¹²⁷ Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk, *Dewan Pertimbangan Presiden 2015 - 2019: Sejarah, Tugas dan Fungsi*, Wantimpres, Jakarta, 2017, Hlm. 3.

¹²⁸ Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3.

BAB IV, tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagaimana tercantum dalam Undang Undang 1945 pasal 16 yang berisikan: (1) Susunan Dewan Agung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, (2) Dewan ini memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memberikan usul kepada pemerintahan.¹²⁹

Pertimbangan perubahan tentang DPA dalam penghapusan dari lembaga tinggi Negara haruslah melihatnya putusan lembaga yang lebih tinggi, dalam sistem UUD1945 ialah MPR akan tetapi mempertahankan fungsi dari DPA agar tetap bisa dijakankan guna mencapai tujuan negara, dapat dijadikan untuk mendukung hal-hal yang telah dikemukakan diatas.¹³⁰

Secara historis-pragmatis DPA merupakan Lembaga Tinggi Negara. Bukan kantor kementerian yang dapat seenaknya didirikan dan dibubarkan tanpa alasan yang didasarkan atas argumentasi yang kukuh, dan alasan pembubarannya memang sangat penting, sehingga tidak dibubarkan dapat membahayakan kedudukan dan sistem konstitusi.¹³¹

Pertimbangan realitasempiris¹³², lembaga DPA itu terutama sejak Orde Baru terus-menerus telah didirikan secara periodik dan telah menjalankan

¹²⁹ Undang - Undang Dasar 1945 Bab IV Pasal 16.

¹³⁰ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 182.

¹³¹ Ibid.

¹³² Proses berpikir rasional yang pada inti merupakan pemahaman terhadap suatu fakta.

tugasnya yang sedikit banyak sudah dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku oleh presiden selama ini.¹³³

Pasca reformasi sejak Presiden B.J Habibie dan bahkan di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, lembaga-lembaga penasihat yang bersifat ekstra-konstitusional ini juga dibentuk dengan nama yang bermacam-macam seperti dewan, komisi dan tim yang memiliki sifat serta fungsi yang sama, untuk mengkaji dan memberikan pertimbangan-pertimbangan konseptual kepada presiden mengenai berbagai agenda reformasi menuju masyarakat madani, dibentuk tim nasional yang tersendiri pula, seperti berdirinya Dewan Ekonomi Nasional¹³⁴, Dewan Pengembangan Usaha Nasional¹³⁵. Yang dimana secara empiris, setiap presiden memang membutuhkan fungsi penasihat yang dapat membantu presiden melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan demikian fungsi kepenasihatatan memang diperlukan oleh setiap Presiden.

Pertimbangan teknis ketatanegaraan. Dalam sistem UUD 1945 sekarang, penggunaan hak prerogatif kepala Negara untuk memberikan amnesti dan abolisi dilaksanakan setelah dapat pertimbangan dari Mahkamah

¹³³*Ibid.* Hlm. 183.

¹³⁴ Berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Tentang Dewan Ekonomi Nasional bahwa untuk lebih menunjang keberhasilan Kabinet Persatuan Nasional, khususnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari krisis yang terjadi beberapa tahun terakhir, dipandang perlu menghimpun kemampuan para ahli dalam berbagai bidang ekonomi untuk memberi nasihat kepada Presiden mengenai kebijakan ekonomi berdasarkan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara.

¹³⁵ Berdasarkan Pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pemulihan perekonomian nasional yang terlanda krisis beberapa tahun terakhir ini, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna menunjang pemberdayaan dunia usaha nasional, meningkatkan keunggulan daya saing nasional dan mempercepat arus investasi modal dengan lebih terencana dan terpadu.

Agung. seperti halnya sengketa lembaga pengadilan, sudah semestinya merupakan kewenangan mutlak Mahkamah Konstitusi.

Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu dituntut batasan-batasannya oleh hukum hingga pada tahun 2002, Struktur ketatanegaraan RI mengalami perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena mengalami amandemen keempat, dengan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung yang disahkan oleh MPR pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Pasca reformasi di tahun 2002, MPR secara sah menghapus Bab IV tahun 1945 yang menjadi dasar hukum pembentukan Dewan Pertimbangan Agung.¹³⁶

Dalam perubahan Amandemen Undang - Undang Dasar 1945 Bab IV hanya tercantum sebagaimana tertulis,

“Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang - Undang.”¹³⁷

Dalam hal ini maka, status DPA secara sah dihapuskan dari Lembaga Tinggi Negara, dan sebagai gantinya akan diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Pengganti dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) digantikan dengan Dewan Pertimbangan Presiden dengan landasan konstitusi Undang - Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 16. Pembentukan Lembaga Dewan

¹³⁶ Terkutip pada laman web Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, 13 Agustus 2015, diakses pada 10 Oktober 2021.

¹³⁷ Undang - Undang Dasar 1945 Amandemen Bab IV Pasal 16 ayat 1.

Pertimbangan Presiden di perkuat kembali dengan selanjutnya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006.¹³⁸

Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mulai terealisasi atas keputusan politik pada pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007.¹³⁹ Menurut Undang - Undang Dasar, Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan juga pemegang kekuasaan pemerintah, memerlukan nasihat dan pertimbangan. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang Undang Nomor 19 tahun 2006.¹⁴⁰

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUD 1945¹⁴¹. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Wantimpres, baik diminta atau tidak oleh Presiden.

Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai suatu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.¹⁴² Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang ditetapkan

¹³⁸ Utang Rosidin, Lembaga Penasehat Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Majelis*, Edisi 07, Juli 2018, Hlm. 18.

¹³⁹ Sarip Hidayat, dkk, *Guide Khazanah Arsip Statis Lembaga Negara Republik Indonesia Periode 1945-2018*, Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2019, Hlm. 268.

¹⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Huruf a dan b.

¹⁴¹ Pasal 16: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang - Undang.

¹⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006, Pasal 4.

oleh Presiden dapat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi serta pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan Negara yang sesuai dengan konstitusi.¹⁴³

Pada amanat yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian nasihat kepada Presiden dimaksudkan agar dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, cermat dan tepat dalam penetapan kebijakan dan instruksi. Karenanya Dewan Pertimbangan Presiden haruslah anggota yang memiliki nilai yang jujur, adil, negarawan, tidak tercela dan sesuai dengan bidang keahliannya. Sebagaimana tercantum dalam Undang Undang.¹⁴⁴

Sistem yang dimaksud, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sertanasihat dan pertimbangan. Terlebih selama waktu 4 (tahun) sejak DPA dihapus, penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan, walau tanpa ada kekuasaan konsultatif. Hal tersebut menunjukkan, bahwa eksistensi Wantimpres dipertanyakan manfaatdalam penyelenggaraan negara.¹⁴⁵

Sejatinya nasihat dan pertimbangan Wantimpres dibutuhkan agar Presiden tidak memerintah secara otoriter dan dalam pengambilan keputusan yang relatif lebih objektif. Akan tetapi, sebaik apa pun nasihat itu, semuanya tergantung kepada Presiden, tidak ada kewajiban Presiden untuk melaksanakan

¹⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006, Bagian Umum.

¹⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006, Pasal 8.

¹⁴⁵ Yudi Widagdo Harimurti, Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27, No 1, Februari 2014, Hlm. 63.

nasihat atau pertimbangan-pertimbangan yang telah dikeluarkan oleh Wantimpres tersebut.¹⁴⁶

Tugas dan fungsi dari Wantimpres adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Nasihat dan pertimbangan disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.¹⁴⁷

Selain itu, Wantimpres juga melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintah Negara. Ketika menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.¹⁴⁸

Berkenaan dengan politik hukum pembentukan Wantimpres, maka analisis evaluasi dapat dipahami dan akan dipaparkan penulis. Sebagaimana diuraikan pada politik hukum dibentuknya Wantimpres, maka analisis evaluasinya adalah apabila didasarkan pada Teori Efektivitas, maka eksistensi Wantimpres sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan Negara. Lebih lanjut kenyataannya Wantimpres, baik kedudukan, susunan dan tugas maupun kewenangannya sama seperti dengan DPA.

¹⁴⁶ *Ibid*, Utang Rosidin, Hlm. 15.

¹⁴⁷ Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2006, Pasal 6 ayat (1).

¹⁴⁸ *Ibid*.

Sebuah lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945 namun dibubarkan karena Amandemen UUD 1945. Memperjelas tidak sesuai yang dikehendaki, saat DPA yang merupakan lembaga Negara permanen dihapus, sehingga tidak efektif apabila membentuk lembaga yang mempunyai tugas sama seperti dengan DPA. Apalagi setelah diketahui lembaga tersebut (Wantimpres) merupakan lembaga Negara yang bersifat non permanen. Selanjutnya memperkuat analisis evaluasi terhadap politik hukum pembentukan Wantimpres, berikut dijelaskan pendapatnya Hans Kelsen tentang teori efektivitas hukum,¹⁴⁹ bahwa:

“Orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum, sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi”.

Maka melihat Wantimpres yang dalam menjalankan tugasnya diterima atau tidak nasihat dan pertimbangannya terserah Presiden. Hal itu berarti sama saja dengan DPA yang nasihat dan pertimbangannya terserah Presiden, diterima atau tidak bahkan saat itu jika Presiden minta kepada DPA. Walaupun norma hukumnya jelas-jelas mempunyai tugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, kalau para anggota Wantimpres tidak paham bagaimana kebijakan dan teknis operasional yang harus dilakukan terhadap

¹⁴⁹ Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Lihat, Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, Hlm. 12.

permasalahan dan kasus yang diberikan nasihat dan pertimbangan, maka nasihat dan pertimbangan hanya sebatas melaksanakan tugas saja.¹⁵⁰

Belum tentu Presiden melaksanakan dan mematuhi nasihat dan pertimbangannya, sehingga menjadikan tidak efektif eksistensi Wantimpres tersebut. Terakhir, apabila Wantimpres dianalisis evaluasi dengan teori tujuan hukum menurut Radbruch yang menyatakan, bahwa “ada 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu: kemanfaatan, kepastian dan keadilan, yang dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum tersebut menggunakan asas prioritas” maka eksistensinya kurang bermanfaat. Kurang rmanfaatannya karena sebenarnya Wantimpres tidak dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara.¹⁵¹

B. Analisa Mengenai Kinerja Lembaga Wantimpres Di Periode Pertama Pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

1. Kinerja Lembaga Wantimpres Di Periode Pertama Pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Pada periode pertama kepemimpinan presiden Joko Widodo (2014 - 2019), anggota wantimpres terdiri dari para ahli dibidangnya masing-masing, anggotanya yaitu:

1. Prof. Dr. Sri Adiningsih, (sebagai ketua dari Wantimpres).
2. Alm. Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar (anggota).
3. Jan Darmadi, BBA, M.Sc. (anggota).

¹⁵⁰ Yudi Widagdo Harimurti, Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden... *Op.Cit.* Hlm. 62-63.

¹⁵¹ Ibid.

4. Letjen TNI (Purn) M. Yusuf KartaNegara(anggota).
5. Drs. H. Sidarto Danusubroto, S.H. (anggota).
6. Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo, S.H., S.IP. (anggota).
7. Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (anggota).
8. K.H. Yahya Cholil Staquf (anggota).
9. Suharso Monoarfa (anggota).
10. Alm. Dr. (H.C) KH. Ahmad Hasyim Muzadi (anggota).
11. Rusdi Kirana (anggota).

Seluruh anggota dari wantimpres (periode 2014-2019) telah memiliki kinerja yang cukup baik sebagai dewan pertimbangan bagi presiden Joko Widodo, yang dimana anggota Wantimpres memiliki berbagai jenis kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan nasihat dan pertimbangan (Nastim) kepada Presiden. Terdapat beberapa kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Anggota Wantimpres. Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari:¹⁵²

- a. Pertemuan Terbatas: Pertemuan Terbatas, merupakan pertemuan yang dilakukan dengan mengundang beberapa narasumber untuk memberikan masukan kepada Anggota Wantimpres sebagai salah satu bahan nastim kepada Presiden.
- b. Diskusi Terbatas: Diskusi terbatas adalah pertemuan yang dilakukan dengan mengundang beberapa kelompok dan narasumber dalam rangka menghimpun informasi, pandangan, dan pengalaman dari para tokoh masyarakat, pakar, peneliti, praktisi/pejabat terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.
- c. Kajian: Kajian yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu oleh tim yang terdiri dari beberapa pakar dari berbagai latar belakang keilmuan untuk menemukan data dan informasi dalam rangka memecahkan suatu masalah sebagai bahan nastim kepada Presiden.
- d. Kunjungan Kerja Dalam Negeri: Merupakan kegiatan Anggota Wantimpres ke daerah-daerah di Indonesia dalam rangka mengetahui situasi dan kondisi secara langsung di lapangan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu aktual, sebagai bahan nastim kepada Presiden. Kunjungan ke daerah ini dilakukan oleh Anggota

¹⁵² Agung Darmawan, dkk, *Memori Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2015-2019*, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, 2019, Hlm. 13-14.

Wantimpres sesuai bidang tugasnya masing-masing. Anggota Wantimpres akan menghimpun berbagai data dan informasi mengenai isu-isu strategis, permasalahan aktual, dan aspirasi masyarakat yang terkait. Dalam kunjungan ini, para Anggota Wantimpres akan didampingi oleh Sekretaris atau pejabat/staf Anggota Wantimpres, atau pejabat/staf dari Sekretariat Wantimpres. Sedangkan kegiatan yang dilakukan selama kunjungan, antara lain berupa diskusi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota bersamasama dengan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, ada dialog dengan masyarakat dan peninjauan langsung ke lapangan.

- e. Kunjungan Kerja Luar Negeri: Kunjungan kerja luar negeri adalah kegiatan Anggota Wantimpres ke berbagai negara, dalam rangka mengetahui masalah internasional secara langsung di negara/lembaga internasional, berkaitan dengan isu-isu aktual sebagai bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyurati Presiden SBY. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan, merasa kasus wartawan Udin di Yogyakarta, yang terbunuh karena kerap mengkritisi Pemerintahan era orde baru terus menerus berada dalam ketidakpastian. Olehnya itu Wantimpres kemudian melakukan tindakan, berupa menyurat kepada Presiden SBY untuk menuntaskan dan memberikan kepastian hukum pada persoalan tersebut.¹⁵³

Wantimpres tidak hanya sekedar memberikan masukan, secara subyektif terhadap Presiden. Anggota Wantimpres juga melaksanakan kegiatan lainnya, yaitu:

¹⁵³ <https://www.merdeka.com/jateng/24-tahun-berlalu-ini-kisah-pembunuhan-wartawan-udin-yang-masih-jadi-misteri.html>, diakses 17 Juni 2023.

- a. Penyerapan Aspirasi: Penyerapan aspirasi adalah kegiatan Anggota Wantimpres meminta masukan dari individu atau kelompok masyarakat tentang masalah tertentu sebagai bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
- b. Audiensi: Audiensi adalah kegiatan Anggota Dewan menerima permintaan tatap muka dari individu atau kelompok masyarakat tentang masalah tertentu.
- c. Forum Ilmiah: Forum ilmiah adalah kegiatan Anggota Dewan menghadiri undangan yang bersifat keilmuan sebagai narasumber seperti seminar, kuliah umum, dan lain-lain.
- d. Pertemuan Khusus: Pertemuan khusus adalah kegiatan tatap muka antara Anggota Dewan dengan Presiden maupun pejabat tinggi Negaralainnya, baik secara perorangan, sebagian, maupun seluruh Anggota Dewan.¹⁵⁴

Secara internal, terdapat empat bidang program yang menjadi tanggung jawab anggota Wantimpres, yakni bidang Ekonomi oleh Sri Adiningsih, Rusdi Kirana, dan Jan Darmadi; bidang Kesejahteraan Rakyat oleh Abdul Malik Fadjar, (alm.) A. Hasyim Muzadi, Suharso Monoarfa, Agum Gumelar, dan Yahya Cholil Staquf; bidang Politik dan Hukum oleh Sidarto Danusubroto; dan bidang Pertahanan dan Keamanan oleh M. Yusuf KartaNegaradan Subagyo Hadisiswoyo. Setiap bidang, mengandung tiga elemen, yakni isu fundamental, isu strategis, dan isu terkini. Isu fundamental

¹⁵⁴*Ibid.*

adalah hal-hal terkait dasar dan filosofi negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.¹⁵⁵

Isu strategis adalah hal-hal terkait pelaksanaan program Nawa Cita. Sedangkan isu terkini, lebih bersifat kasuistik yang dirasakan dan menjadi pembicaraan sebagian besar masyarakat di ruang publik, yang memerlukan perhatian untuk memperoleh pemecahan segera. Output dari tugas anggota Wantimpres adalah berupa nasihat dan pertimbangan kepada Presiden baik secara perorangan maupun kolektif. Masing-masing bidang dapat melaksanakan tugas pokoknya melalui sejumlah kegiatan. Selama periode tahun 2014-2019, Wantimpres telah melaksanakan 2.989 kegiatan dengan rincian sebagai berikut 125 Rapat Pleno, 228 Pertemuan Terbatas, 47 Diskusi Terbatas, 3 Seminar/Sarasehan/Lokakarya, 61 Kajian, 527 Kunjungan Kerja Dalam Negeri, 71 Kunjungan Kerja Luar Negeri, 224 Pertemuan Khusus, dan 1.703 kegiatan-kegiatan lain, seperti Pertemuan Khusus, Penyerapan Aspirasi, Audiensi, Forum Ilmiah, dan kegiatan tambahan lainnya, antara lain menghadiri pelantikan pejabat tinggi, menghadiri jamuan makan malam kenegaraan dan lain-lain.¹⁵⁶

Tabel 1.1.

Agenda Kegiatan Wantimpres 2014-2019

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Rapat Pleno	125
2.	Pertemuan Terbatas	228
3.	Diskusi Terbatas	47
4.	Kajian	61
5.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri	527
6.	Kunjungan Kerja Luar Negeri	71
7.	Pertemuan Khusus	224
8.	Penyerapan Aspirasi	164
9.	Audiensi	865
10.	Forum Ilmiah	324
11.	Kegiatan Tambahan	350
12.	Seminar/Sarasehan/Lokakarya	3
13.	Total	2.989

Anggaran yang digunakan oleh Wantimpres dapat kita lihat dalam laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 audited. Dapat dilihat bahwa hingga tahun 2020 Wantimpres menggunakan anggaran tiap tahunnya sebanyak Rp. 35. 499. 053. 963. 00,-.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Tim Penyusun, Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 Audited, Jakarta: Kemensesneg Dewan Pertimbangan Presiden, hlm. 4.

Seperti halnya sebagai contoh, Bapak Sidarto Danusubroto, pada kesempatan dalam pertemuan audiensi yang masuk dalam rangka kerja wantimpres menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki perhatian yang besar terhadap permasalahan hak asasi manusia (HAM) kepada Peserta audiensi dari organisasi non-pemerintah yang hadir ke Wantimpres, yaitu dari Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), *Human Rights Working Group* (HRWG), dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).¹⁵⁸

Sebagai analisa pekerjaan anggota wantimpres dibidangnya masing-masing sama halnya seperti bapak Jan Darmadi mengadakan pertemuan terbatas untuk mendiskusikan urgensi lumbung dalam perannya sebagai penjaga cadangan pangan sekaligus medium pengembangan ekonomi masyarakat, yang pertemuan ini dihadiri oleh Profesor Riset Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian; Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor; dan Kepala Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar memiliki tujuan untuk mengetahui potensi dan tantangan dalam pengembangan lumbung pangan sebagai instrumen cadangan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta terpetakannya model pengembangan lumbung pangan di desa berdasarkan kerangka teoritis dan

¹⁵⁸ *Komitmen Pemerintah terhadap Perlindungan kepada Seluruh Warga Negara*, <https://wantimpres.go.id/id/komitmen-pemerintah-terhadap-perlindungan-kepada-seluruh-warga-negara/>. Juli 28, 2016, diakses pada 11 Oktober 2021.

pengalaman lapangan. Yang diketahui bahwa Pengelolaan cadangan pangan atau stok pangan menjadi kunci dalam memastikan akses pangan masyarakat.¹⁵⁹

Perjalanan sejarah negeri ini, lumbung merupakan salah satu bentuk dan model kelembagaan pengelola cadangan pangan yang ada dan berkembang di masyarakat. Sejarah menunjukkan para petani dan masyarakat mampu menjaga ketersediaan pangan melalui lumbung. Setiap panen masyarakat menyimpan dan meminjam beras di lumbung. Dengan model ini, maka masyarakat dapat terhindar dari kerawanan pangan yang diakibatkan karena tidak adanya simpanan beras di rumah. Perlahan namun pasti lumbung ditinggalkan.¹⁶⁰

Sejak tahun 1980an, lumbung berguguran dan tidak lagi digunakan masyarakat sebagai lembaga cadangan pangannya. Hal ini dapat dipahami karena lumbung dengan model awal tersebut sudah tidak bisa lagi memenuhi tuntutan perkembangan saat ini. Lumbung yang dikelola dengan pendekatan sosial, dikelola dengan manajemen kekeluargaan tak bisa lagi adaptif dengan situasi terkini.¹⁶¹

Melihat pentingnya peran lumbung yang tidak hanya sebagai penyedia dan penjaga stok pangan, serta potensi ekonomi yang dimilikinya

¹⁵⁹ *Revitalisasi Lumbung untuk Mendukung Ketahanan dan Kedaulatan Pangan*, <https://wantimpres.go.id/id/revitalisasi-lumbung-untuk-mendukung-ketahanan-dan-kedaulatan-pangan/>. Juli 28, 2016, diakses pada 11 Oktober 2021.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

maka revitalisasi lumbung menjadi mendesak dilakukan. Lumbung perlu didorong lebih kuat dalam aspek ekonomi agar dapat berperan sebagai penyangga harga sekaligus penyedia input pertanian. Dengan demikian, lumbung bisa berperan sebagai cadangan pangan sekaligus sebagai unit usaha masyarakat. Semangat UU Desa ini memungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga masyarakat seperti lumbung yang dalam prakteknya dapat menjadi bagian dari badan usaha desa. Pada akhirnya, diharapkan cita-cita pemerintah untuk tercapainya kedaulatan pangan dapat terwujud dan petani dapat menjadi mulia dan sejahtera.¹⁶²

Menurut Sri Adiningsih selaku ketua wantimpres (masa jabatan 2014-2019), Secara umum, yang dikerjakan Wantimpres dan disampaikan kepada Presiden dapat dilihat *output* dan *outcome*-nya. *Output* dan *outcome* dapat dilihat dari kebijakan pemerintahan dan kinerja pemerintah yang salah satunya didasari oleh nasihat dan pertimbangan dari Wantimpres.¹⁶³

Pada pembangunan nasional anggota wantimpres mengadakan pertemuan dengan para rektor dan anggota Komisi Ekonomi dan Industri Nasional untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait pembangunan nasional Indonesia serta solusinya. Pertemuan bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan tentang bagaimana pembangunan Indonesia yang tengah dijalankan, maupun perubahan yang sedang dilakukan, dapat berhasil. Komitmen terhadap perjalanan bangsa

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

diperlukan. Sudut pandang para narasumber diharapkan dapat mempresentasikan pemikir masa depan untuk membangun/meneguhkan kembali kehidupan berbangsa dan berNegara. Perguruan tinggi merupakan tempat bertemunya masyarakat kritis dalam menyikapi berbagai kondisi. Dengan demikian, kontribusi aktifnya sangat diperlukan.

Jika dilihat dari *table* dan beberapa contoh kinerja kerja anggota wantimpres periode 2014-2019 bisa dikatakan baik karena sebagai dewan pertimbangan presiden para anggota yang memenuhi syarat atas bidangnya masing-masing yang dimana memenuhi *jobdesk* yang telah diberikan pada bidangnya, Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Wantimpres atas permintaan Presiden dapat:

- a. Mengikuti sidang kabinet;
- b. Mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan.¹⁶⁴

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota Wantimpres memiliki prosedur yang sudah diatur sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 96 Tahun 2007 mengenai Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres. Antara lain menyangkut nasihat dan pertimbangan (Nastim) perorangan maupun kolektif.¹⁶⁵ Pelaksanaan tugas Wantimpres terdiri dari beberapa bagian

¹⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006, Pasal 6 ayat (2).

¹⁶⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, Hlm. 326.

penugasan berdasarkan Nawa Cita periode pertama presiden Joko Widodo.¹⁶⁶

Arah upaya bidang politik dan hukum dua tahun ke depan (2015-2016) adalah menjaga Nawa Cita guna mewujudkan Negara Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong, serta memperkuat cita-cita Pancasila sebagai nilai-nilai hidup. Pada tahun 2015, fokus bidang politik dan hukum meliputi:

- a. Penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku yang dapat merugikan, seperti korupsi, serta pelanggaran hukum lainnya, seperti yang melibatkan hak asasi manusia (HAM).
- b. Mengoreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
- c. Penguatan terhadap implementasi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Peningkatan kesadaran akan ke-bhinekaan, khususnya di bidang pendidikan, baik formal maupun nonformal.
- e. Pemantauan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan pemilu pada serentak.
- f. Peningkatan koordinasi dan komunikasi efektif antar lembaga.
- g. Reformasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

¹⁶⁶ Mochdar Soleman, Mohammad Noer, Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014 - 20 Oktober 2015, *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Volume 13, No. 1. 2017, Hlm. 1965.

Sementara fokus kegiatan bidang hukum tahun 2016 pada prinsipnya merespondan menyikapi situasi yang berkembang secara dinamis, sekaligus mengantisipasi lahirnya kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Bidang politik berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai *living values* dengan berbagai tema kegiatan sebagai berikut:¹⁶⁷

- a. Revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila di semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Menumbuhkan nasionalisme dan kesadaran kebhinekaan dalam rangka mencegah paham radikalisme.
- c. Mendorong agar gerakan revolusi mental diterjemahkan secara nyata dengan muatan-muatan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
- d. Mengkritisi kembali berbagai kebijakan yang kurang mendukung dan tidak sejalan dengan agenda prioritas Nawa Cita dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- e. Mendorong evaluasi terhadap etika penyelenggaraan Negara agar selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- f. Pembangunan politik nasional berbasis kemajemukan bangsa menuju partisipasi yang berkeadilan.
- g. Konsolidasi politik berbangsa dan bernegara.

¹⁶⁷*Ibid.* Hlm. 1963.

h. Otonomi Khusus Papua.

Kegiatan bidang hukum diarahkan dan difokuskan pada upaya penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu, sesuai agenda yang tercantum pada RPJMN 2015-2019, yakni melalui rekonsiliasi nasional. Upaya-upaya tersebut mencakup agenda:

- a. Mendukung penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, melalui rekonsiliasi nasional.
- b. Mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti kasus narkoba dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- c. Mendorong penegakan hukum atas tindakan-tindakan yang dapat merugikan negaraseperti korupsi, juga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya termasuk yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bidang Ekonomi Arah kegiatan bidang ekonomi pada tahun 2015-2016 adalah meningkatkan daya saing Indonesia, melalui pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bidang ekonomi didasarkan dengan rujukan pada Nawa Cita. Kegiatan-kegiatan ini pada prinsipnya merespon situasi yang berkembang secara cepat dan dinamis, sekaligus sebagai antisipasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Berbagai persoalan penting yang dihadapi Pemerintah antara

lain terkait pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan dampak gejolak perekonomian global, kebijakan fiskal, kedaulatan pangan, pembangunan sektor peternakan untuk mencapai swasembada daging, sistem logistik, serta pembangunan dan pembiayaan infrastruktur. Pokok-pokok kegiatan bidang ekonomi dan keuangan selama 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Stabilitas sistem ekonomi khususnya mengatasi dampak gejolak ekonomi global yang dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- c. Meningkatkan penerimaan Negara yang bersumber pada sistem perpajakan yang berkualitas.
- d. Investasi dan infrastruktur untuk memperkuat basis pertumbuhan ekonomi.
- e. Sistem logistik nasional untuk memperkuat daya saing bangsa.
- f. Kedaulatan pangan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
- g. Swasembada daging yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan impor khususnya daging sapi.
- h. Penguatan UMKM dalam perekonomian nasional.

Kegiatan-kegiatan bidang ekonomi pada Tahun 2016 diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan pemerataan dan menjaga kesinambungan fiskal untuk mengurangi defisit anggaran serta peningkatan daya saing. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bidang ekonomi didasarkan pada RPJMN

2015-2019 sebagai pengejawantahan Nawa Cita. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada prinsipnya berfokus pada perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh gejolak perekonomian global yang berkembang secara cepat dan dinamis, sekaligus sebagai antisipasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya pada bagian kesejahteraan rakyat terdiri dari sub-bangunan ekonomi, politik dan budaya dengan ketentraman dan kebahagiaan rakyat sebagai benang merahnya. Arah dan kebijakan tahun 2015 difokuskan pada 4 (empat) pilar kesejahteraan rakyat yakni:

- a. Menurunnya kualitas dan kuantitas kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan kesenjangan.
- b. Menurunnya radikalisme yang mengarah pada teror dan mengancam ideologi Negara Pancasila.
- c. Revolusi Mental melalui Pendidikan dan Pengembangan Investasi Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.
- d. HAM, Kebhinekaan, toleransi dan kerukunan antar suku dan agama. Merujuk pada program pokok Nawa Cita, bidang kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berintegritas, maka isu dan atensi sosial kemasyarakatan yang menjadi perhatian anggota Dewan pada 2015, difokuskan pada dua aspek, yakni bersifat fisik material dan non-fisik imaterial.

Pada Arah kegiatan anggota Wantimpres Bidang Pertahanan dan Keamana pada tahun 2015 - 2016 adalah pada kegiatan penataan pertahanan dan keamanan dalam rangka mendukung program Nawa Cita. Kegiatan dimaksud meliputi pendalaman pelaksanaan regulasi yang ada, organisasi atau struktur pelaksana tugas juga melihat sarana dan prasarananya baik untuk TNI maupun Polri. Kegiatan di bidang pertahanan dan keamanan lain adalah pengamatan pada pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia TNI dan Polri guna mengisikapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Peninjauan pada pusat-pusat pendidikan dan mendalami proses rekrutmen diharap dapat menekan penyimpangyang menjadi keresahan masyarakat.

Di samping itu juga melakukan kegiatan terkait dengan kemandirian industri strategis serta upaya-upaya yang telah dilakukan. Menaruh perhatian serius terkait perkembangan teknologi baik *drone* maupun *cyber* dengan melakukan kegiatan melalui kajian-kajian dan peninjauan lembaga terkait kajian tentang pembangunan kekuatan maritim mengarah pada kemampuan mendukung pelaksanaan tol laut sekaligusIndonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Program anggota Watimpres BidangPertahanan Keamanan terus melanjutkan program Nawa Cita disamping mengembangkan kegiatan menyangkut kesiapan satuan pemukul baik TNI maupunPolri guna menghadapi tugas-tugas yang sifatnya mendesak seperti tugas membantu bencana alam atau kebakaran hutan dan sebagainya. Pertahanan adalah

salah satu fungsi pemerintah oleh karenanya persiapan dan penataan semua komponen bangsa akan menjadi sasaran-sasaran kegiatan Wantimpres mendatang guna mencapai tujuan Negara dalam pembangunan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga Negara lainnya. Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara. Walaupun tugas wantimpres hanya memberikan nasihat dan saran-saran kepada presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Negara tetapi wantimpres tetap akan memiliki tugas meneliti langsung terkait kondisi Negara pada masanya yang dimana tugas itu seperti yang dijabarkan penulis dalam beberapa contoh diatas dengan adanya wantimpres pada masa periode 2014-2019 presiden dimungkinkan mengambil keputusan dengan sangat hati-hati dengan melihat data yang telah di kumpulkan oleh para anggota wantimpres yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk presiden.

Pelaksanaan tugas Wantimpres juga dapat dilihat dalam kinerja Wantimpres, pada masa menjelang beberapa tahun sebelum Presiden Jokowi berakhir. Hal ini merespon isu nasional yang menjadi perhatian publik, misalnya memberikan masukan terhadap Presiden untuk memperhatikan aspek hukum perpindahan di Ibu Kota Negara. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto bersama 4 anggota Wantimpres menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres. Wiranto bersama

4 anggota Wantimpres melaporkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka kepada Presiden pada tahun ini. Wantimpres meminta landasan hukum perpindahan IKN yang disiapkan harus mempertimbangkan banyak aspek dan disosialisasikan kepada masyarakat guna menghindari adanya respons negatif.¹⁶⁸

Dapat dikatakan kalau kinerja wantimpres pada masa jabatan periode pertama presiden Joko Widodo cukup baik karena presiden memilih para dewan pertimbangan berdasarkan pengalaman dan juga kinerja para anggota sebelum di lantik, bisa dikatakan juga presiden memilih para *expert* yang berkompeten untuk memberikan nasihat dan saran-saran. Presiden Jokowi mengatakan, para anggota dipilih sebagai Wantimpres karena memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, baik diminta maupun tidak diminta.

2. Mengembalikan Lembaga Wantimpres Sesuai dengan *Original Intent* UUD 1945

Kekuasaan Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepadanya, secara formal adalah termasuk kekuasaan yang baru. Kekuasaan tersebut baru ada setelah Pasal 16 diubah pada perubahan keempat UUD 1945. Semula pasal tersebut berada dalam satu bab tersendiri, yakni Bab Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan mengatur mengenai lembaga tersebut. Namun setelah

¹⁶⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/temui-wapres-wantimpres-beri-saran-soal-ikn-hingga-pengembangan-umkm.html>, diakses 17 Juni, 2023.

perubahan, bab tentang DPA dihapuskan beserta pasal yang mengatur lembaga tersebut. Kemudian Pasal 16 isinya diubah mengatur mengenai kekuasaan Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepadanya.¹⁶⁹

Bagi pihak yang mendukung, penghapusan DPA tersebut dinilai langkah yang tepat sekali. Mengingat dalam praktiknya lembaga ini dijadikan tempat “*buangan*” bagi orang-orang yang tidak disukai oleh Presiden. Bahkan, dijadikan pos baru bagi para mantan pejabat sehingga banyak yang memelestakan DPA menjadi Dewan Pensiunan Agung.¹⁷⁰

Selain itu, lembaga DPA juga dinilai tidak efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pasal 16 sebelum perubahan memberikan kekuasaan kepada DPA untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, tetapi Presiden tidak terikat dengan semua pertimbangan atau nasihat tersebut. Padahal secara kelembagaan, DPA dan Presiden adalah sejajar, sama-sama lembaga tinggi negara. Alasan lainnya, lembaga ini dinilai terlalu lambat dalam memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Presiden. hal ini terjadi karena setiap pertimbangan atau nasihat harus diambil dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh para anggotanya.¹⁷¹

¹⁶⁹ Tim Penyusun, *Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 691.

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Ibid. hlm. 692.

Hal tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, yang tentunya akan merugikan Presiden ketika membutuhkan pendapat mendadak. Inilah yang kemudian banyak pihak yang menilai ketidakefektifan kinerja DPA tersebut yang pada akhirnya menuntut untuk dibubarkan. Tetapi bagi pihak yang tidak mendukung, langkah penghapusan DPA adalah sebuah kesalahan besar, mengingat semua Presiden dalam sejarahnya membutuhkan badanbadan atau lembaga-lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan kepadanya dalam menjalankan tugas-tugasnya yang begitu besar.¹⁷²

Untuk menjembatani hal tersebut, pada perubahan keempat UUD 1945, Majelis Perusyawaratan Rakyat secara musyawarah mufakat memutuskan untuk mengubah Pasal 16 dengan memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepadanya. Berikut perdebatan yang terjadi dalam rapat-rapat MPR pada perubahan Pasal 16 UUD 1945.¹⁷³

Pada Rapat PAH III BP MPR Ke-1, 7 Oktober 1999, yang dipimpin oleh Harun Kamil dengan agenda Pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sejumlah fraksi menyampaikan usulan terkait dengan Pasal 16.¹⁷⁴

¹⁷² Ibid 692.

¹⁷³ 692

¹⁷⁴ Ibid.

Berbagai pandangan Fraksi pada paruh amandemen UUD 1945 perihal DPA dapat kita lihat bahwa lembaga ini setengah hati dibutuhkan dan setengah hati ingin di bubarkan. F-PDIP melalui juru bicaranya, Aberson Marle Sihaloho, menyampaikan usulan agar DPA dibubarkan, dengan pernyataan:

... Ini perlu barangkali dulu 54 tahun yang lalu karena Presiden perlu dinasehati oleh tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh golongan dan apa, karena komunikasi dan apa yang masih sangat minim pada saat itu. Nah, jadi kami mengusulkan supaya Pasal 16 mengenai DPA itu dihapuskan...

Berbeda dengan pandangan Fraksi PKB, mempersoalkan eksistensi DPA bukan pada tidak berfungsinya lembaga ini dengan baik. Tetapi karena fungsinya yang cenderung tidak begitu berarti. Artinya kekeliruan jika mengatakan tidak memerlukan DPA. Sebab pada fungsi yang lain DPA dapat bertransformasi menjadi lembaga yang pengisian keanggotaannya berasal dari beragam golongan, dengan tidak semata-mata diangkat berdasarkan keputusan Presiden. F-PKB melalui juru bicaranya, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan usulan sebagai berikut :

Kecenderungan terhadap pluralitas partai-partai politik dan berbagai kepentingan. Saya melihat ada masa transisi yang perlu diantisipasi bersama untuk membangun proses rekonsiliasi nasional. Barangkali kita perlu mempertimbangkan secara seksama, apakah kita perlu menghapus DPA atau lembaga ini masih perlu diadakan. Karena untuk melakukan proses rekonsiliasi saya pikir hal-hal yang sifatnya kompromi terhadap pluralitas itu butuh lembaga. Mungkin kalau misalnya kita sepakati jumlahnya tidak sebesar seperti sekarang. Kemudian konsentrasi kekuasaan, sentralisasi kekuasaan yang selama beberapa puluh tahun kemarin berada di tangan Presiden.

Sentralisasi kekuasaan ditambah dengan posisi Menteri yang cenderung berasal dari partai politik, ditambah dengan DPR yang juga

berasal dari partai politik. Membuat DPA nyaris tidak terlihat di permukaan ketatanegaraan.¹⁷⁵ Khofifah melanjutkan pernyataannya dengan mewakili fraksi PKB bahwa:

Menurut PKB perlu ada pengaturan supaya Presiden tidak begitu, tidak memegang sentralisasi kekuasaan lagi. Oleh karena itu yang pertama menurut PKB bahwa ini nanti kita mungkin perlu menarik pada tatanan teoritik, sesungguhnya kita menganut sistem kabinet Presidensiil atau parlementer, misalnya. PKB menginginkan ada beberapa hal yang selama ini menjadi kendala di dalam proses pemberdayaan DPR kaitannya dengan pengawasan, dengan fungsi pengawasan DPR. Para menteri sering kali ketika berhadapan dengan DPR selalu kemudian dia mengatakan bahwa dia itu adalah pembantu Presiden. Apakah para menteri yang akan datang kita memposisikan sebagai pembantu Presiden? Karena kalau dia pembantu, maka sesungguhnya dia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan *policy-policy* strategis sesuai dengan departemen yang dipimpinnya.¹⁷⁶

Memperkuat pernyataan Khofifah F-PDKB melalui juru bicaranya, Gregorius Seto Harianto, menyampaikan usulan agar DPA nantinya diisi oleh utusan golongan. Hal ini agar menjadikan pertimbangan-pertimbangan yang lahir, untuk diberikan kepada Kepala Negara benar-benar mencerminkan masukan publik secara utuh. Berikut pendapat Gregorius Seto Harianto :

Kami akan usulkan rumusannya yang Ayat (1), Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dengan undang-undang. Penjelasan, Dewan Utusan Daerah ini merupakan wahana bagi Utusan Daerah yang kita akan hapuskan yang dipilih melalui pemilihan umum untuk secara khusus menyalurkan aspirasi daerah. Apalagi kalau kita lihat bahwa pada masa depan, otonomi yang seluasluasnya akan diberikan, maka untuk mencegah adanya disintegrasi bangsa, maka perlu dibentuk Dewan Utusan Daerah yang merupakan bagian dari MPR, sedangkan Utusan Golongan sebagai kontra usul penghapusan DPA kami mengusulkan

¹⁷⁵ Fenomena ini juga terjadi karena pengangkatan DPA cenderung orang-orang dekat Presiden Soeharto, sehingga tidak sedikit anggota DPA mayoritas di isi dari partai Golkar ketimbang mereka yang berasal dari NU dan Muhammadiyah misalnya.

¹⁷⁶ Ibid. hlm. 693-694.

Utusan Golongan justru ditampung sebagai anggota DPA. Ini untuk mewujudkan kebhinekaan daripada bangsa di dalam DPA itu sendiri.¹⁷⁷

Pada Negara-Negara maju seperti Perancis keberadaan lembaga pertimbangan Presiden sangatlah penting. Sebagaimana dikemukakan Fraksi FPDU melalui juru bicaranya, Asnawi Latief, menyampaikan usulan sebagai berikut :

...Perkembangan tata negara di Eropa itu hanya terjadi pada abad 18, 19 itu. Itu kita jadi mundur sekali itu. Memang di Perancis itu memang ada Dewan semacam itu yang disebut *le conseil d'etat*. Itu penasehat. Itu tidak hanya penasehat negara, juga dia memberikan, menasehati terhadap soal-soal peradilan. Jadi, kemarin itu kita kan maunya difungsikan nasehat-nasehat yang bersifat yudisial itu, Presiden itu menerima nasehat dari DPA kan? Itu di Perancis terjadi seperti itu, Pak. Tetapi pengalaman DPA yang selama ini, itu menambah beban dan juga tidak efisien. Jadi, oleh karena itu, menurut kami lembaga ini lebih baik ditiadakan.¹⁷⁸

Pernyataan Asnawi Latief ditantang oleh Harun Al Rasyid.¹⁷⁹ Pada kesempatan tersebut, Harun Al Rasyid, pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, juga dimintai pendapat terkait keberadaan DPA. Menurut Harun, orang yang pertama kali yang mengatakan DPA tidak perlu adalah Soepomo. Menurutnya, saat itu Soepomo mengatakan bahwa dalam praktik ketatanegaraan DPA itu tidak diperlukan.

Ini Sopoemo. Kata-kata Soepomo bukan kata-kata saya. Dan dia adalah konseptor daripada Undang-Undang Dasar 1945. Yang keduanya, DPA ini warisan dari Belanda, dulu namanya Raad van Nederlandsch-Indie. Kalau di Belanda Raad van Staaten di Hindia Belanda Raad van NederlandschIndie. Ya, gedungnya sudah ada, ya teruskan aja. Jadi secara, sebenarnya lembaga negara yang dalam UUD 1945 itu, itu secara institutional lanjutan dari zaman Belanda itu. Kita tidak mungkin belajar hukum tata negara ini tanpa belajar hukum tata negara Hindia Belanda. Jadi, dulu ada Gouverneur General ganti Presiden, ada Raad van Gouverneur General jadi ganti Wakil Presiden, ada Algemene Reken Kamer ganti BPK, ada Volksraad ganti DPR, ada

¹⁷⁷ Ibid. hlm. 694-695.

¹⁷⁸ Ibid. hlm. 695-696.

¹⁷⁹ Harun Al-Rasyid selaku ahli yang di hadirkan pada amandemen UUD 1945 khususnya saat membahas DPA.

Hogerechthoft ganti Mahkamah Agung, ada Raad van Indie ganti DPA. Cuma satu yang jadi masalah waktu itu. Siapa yang akan menggantikan Ratu Belanda, kepada siapa Gubernur Jenderal bertanggung jawab? Nah, itu saja masalahnya. Bentuklah MPR, MPR itulah yang satu-satunya yang unik. Yang lain itu terusan dari hukum tata negara Hindia Belanda. Jadi, sekali lagi mengenai DPA itu, Pak Habibie waktu menawari opsi tidak pernah minta pertimbangan DPA sedangkan hal itu sangat berbobot dan sangat penting. Buat apa lembaga pertimbangan, untuk hal begitu penting saja, dia melecehkan DPA, Pak Habibie. DPA juga diam. Soal pemilihan Presiden langsung atau tidak langsung, dia minta ke DPA. Soal menawarkan opsi menyangkut provinsi 27 hilang tidak minta pertimbangan DPA. DPA ini menurut istilah *voor onderdach der polititie*, tempat penampungan mantan-mantan pejabat, mantan menteri, mantan jenderal, mantan apa, kumpul sebulan dapat dua juta satu bulan itu!.¹⁸⁰

Pendapat Harun Al Rasyid atas DPA di pengaruhi adanya peristiwa empirik di masa lalu. Yakni saat Presiden Habibie tidak pernah mendengarkan masukan DPA. Tetapi menurut penulis hal ini adalah persoalan *political will* seorang Presiden, bukan karena persoalan ketatanegaraan akan kebutuhan bernegara.

Sampai Rapat ke-7 berakhir, belum ada kesepakatan terkait dengan Pasal 16 tersebut sehingga usulan mengenai perubahan Pasal 16 tentang DPA tidak menjadi rancangan usulan yang dimasukkan dalam Rancangan Putusan MPR RI tentang Perubahan UUD 1945.

Pada Rapat PAH I BP MPR Ke-3, 6 Desember 1999, yang dipimpin oleh Jakob Tobing dengan agenda Pengantar Musyawarah Fraksi, sejumlah fraksi menyampaikan pendapat terkait dengan DPA.¹⁸¹ Formulasi untuk meniadakan

¹⁸⁰ Ibid. hlm. 697-698.

¹⁸¹ Ibid. hlm. 700.

DPA selanjutnya menghasilkan kompromi adanya Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden.¹⁸²

F-PG melalui juru bicaranya, Agun Gunandjar Sudarsa, menyampaikan usulan agar DPA tetap dipertahankan karena lembaga tersebut didirikan oleh para pendiri bangsa bukan tanpa suatu alasan. Bukan juga didirikan hanya sekadar sebagai wadah akomodasi politik belaka.¹⁸³

Pengkajian ulang lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konsultatif DPA. Fraksi Partai Golkar meyakini bahwa DPA didirikan oleh para pendiri Negara tidak sekadar menjadi wadah akomodasi politik belaka. Kehadiran DPA dimaksudkan sebagai lembaga tinggi negara yang menghimpun para tokoh bangsa yang berjiwa kenegarawanan, berwawasan kebangsaan, serta mencerminkan berbagai keahlian dan dari kelompok masyarakat yang bersikap arif dan bijaksana, yang semakin dapat memperteguh ikatan kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian peranan dan fungsi DPA agaknya perlu diperjelas dan ditingkatkan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Kiranya dengan peran DPA yang semakin baik untuk ke depan tidak diperlukan lagi pembentukan lembaga-lembaga lain oleh Presiden seperti pembentukan Dewan Ekonomi Nasional.

Pendapat dari Fraksi F-PG Agun Gunandjar Sudarsa¹⁸⁴ di perkuat oleh Ketua DPA, saat itu. Setelah menyampaikan gambaran mengenai perkembangan pendapat dalam rapat-rapat di atas, Slamet Effendy Yusuf mempersilahkan Ketua DPA, Achmad Tirtosudiro. Pada kesempatan tersebut Achmad Tirtosudiro menyampaikan banyak hal terutama berkaitan dengan harapan agar lembaga yang sedang dipimpinnya tetap dipertahankan, bahkan bila perlu peran dan tugasnya ditingkatkan. Untuk memperkuat harapannya tersebut ia menceritakan bahwa

¹⁸² Pada tahap pembahasan Rapat PAH I BP MPR Ke-3, 6 Desember 1999 upaya untuk mewujudkan Wantimpres sudah ada.

¹⁸³ Ibid. hlm. 700.

¹⁸⁴ Mengingat kita saat ini memasuki reformasi. Pembentukan dewan-dewan yang dibentuk dibawa Keputusan Presiden sesungguhnya menyalahi semangat pembentukan Wantimpres yang seharusnya fungsinya ialah seperti hal tersebut.

pada saat dirinya bertemu dengan Presiden RI, Presiden juga masih menganggap perlu adanya DPA dan bahkan bila perlu ditingkatkan peran dan tugasnya. Berikut kutipannya:¹⁸⁵

Terus terang saja pada awalnya kami sebetulnya segan untuk membahas lembaga sendiri, karena ini menyangkut juga diri sendiri. Namun di dalam salah satu pertemuan dengan Saudara Presiden, Saudara Presiden menyatakan bahwa beliau masih menganggap perlu adanya DPA dan kemudian bahkan perlu ditingkatkan peran dan tugasnya. Beliau mengambil kesimpulan bahwa misalnya DPA bisa ditingkatkan seperti senat di USA.

Atas dasar pernyataan dari Saudara Presiden itu maka kami telah mengadakan diskusi-diskusi intern dengan sangat seksama, dan kemudian kami mengundang juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar-pakar, terutama pakar hukum tata negara dan juga para anggota DPA yang kami anggap bisa memberikan masukan-masukan yang sangat berharga. Sama dengan apa yang diuraikan oleh Saudara Ketua tadi, maka di antara para undangan yang kami hadirkan di Dewan Pertimbangan Agung, sebagian juga memang berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya Dewan Pertimbangan Agung. Tapi sebagian besar berpendapat bahwa Dewan Pertimbangan Agung atas dasar alasan-alasan tertentu masih sangat diperlukan.

Untuk mendukung pendapat sekaligus harapannya tersebut, Tirtosudiro, telah menyiapkan pendapat tertulis yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPA, Tarub. Dalam pendapat tertulis tersebut Dewan (untuk menyebut DPA secara kelembagaan) menyampaikan usul penyempurnaan Pasal 16 UD 1945 yang menjadi dasar keberadaan dari lembaga tersebut. Namun sebelum itu, Tarub menyampaikan sejarah dan filosofi dari pembentukan DPA.¹⁸⁶ Teks asli bunyi pendapat ketua DPA tersebut ialah :

Apabila kita mencermati keberadaan lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 salah satu kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa lembaga DPA.... Kami lanjutkan. Apabila kita mencermati keberadaan lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁸⁵ Ibid. hlm. 716-717.

¹⁸⁶ Ibid. hlm. 717.

Salah satu kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa lembaga DPA mempunyai kesamaan dengan Raad van Nederlands Indie yang merupakan padanan lembaga Raad van Staat yang ada di Belanda. Suatu hal penting yang luput dari perhatian sehingga tidak pernah, diungkapkan adalah bahwa pembentukan lembaga Raad van Nederlands Indie mempunyai dasar pikiran atau filosofi yang semestinya juga menjadi dasar pikiran dan pembentukan lembaga DPA. Yaitu bahwa ia adalah sebagai war bouch stekhen autokrasi ovreling antualy. Mencegah otokrasi ketergesagesaan dan penyimpangan dalam hal pengambilan putusan dan pelaksanaan pemerintahan. Dasar pikiran ini pada hakekatnya dapat menjadi tugas kelembagaan DPA sesuai dengan asas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan Negara secara baik good governance dewasa ini, yang perlu menjadi dasar eksistensi DPA sebagai lembaga tinggi negara. Dalam hubungan itu agar keberadaan Dewan sebagai badan penasehat dapat lebih efektif dan bermakna bagi penyelenggaraan good governance, maka di samping tugas umumnya seperti yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan fungsi Dewan perlu ditingkatkan dengan tugas-tugas yang lebih spesifik yaitu sebagai salah satu narasumber untuk dapat membantu Presiden dalam menjalankan fungsi legislatif dan fungsi yudikatifnya, serta dalam pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Dewan merasa perlu menyampaikan pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan tugas dan fungsi DPA di masa yang akan datang, agar keberadaan DPA sebagai bagian penting dari mekanisme demokrasi lebih efektif, sebagai berikut:

1. Memberi saran pertimbangan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), peraturan pemerintah (PP), serta keputusan Presiden (Keppres) yang penting dan menyangkut kepentingan rakyat banyak yang akan dikeluarkan.
2. Memberi saran atas rencana Undang-Undang APBN dan rencana undang-undang lainnya yang penting dan menyangkut kepentingan rakyat banyak sebelum disampaikan kepada DPR.
3. Memberi saran atas pelaksanaan otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
4. Memberi saran apabila Presiden akan menggunakan hak prerogatifnya berkenaan dengan menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian internasional yang penting, menyatakan keadaan bahaya, serta dalam pemberian amnesti dan abolisi.
5. Masa jabatan anggota DPA adalah 5 (lima) tahun.
6. Naskah pertimbangan DPA kepada Presiden disampaikan juga kepada MPR. Akhirnya Dewan berkesimpulan bahwa keberadaan DPA sebagai badan penasehat Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 tetap diperlukan untuk dapat membantu dan meringankan beban Presiden dalam menjalankan

tugas yang sangat berat, baik selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensiil.

Pendapat untuk mendukung DPA dalam bentuk format kelembagaan yang serupa namun dengan struktur kelembagaan yang terbaru, mulai mengemuka. F-UD melalui juru bicaranya, M. Hatta Mustafa, dalam pandangan umumnya menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Dewan Pertimbangan Agung atau DPA menurut pendapat F-UD adalah lembaga tinggi negara sebagai bagian dari pemerintah kekuasaan negara, marilah kita menguji lembaga ini dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Kalau kita merenung tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari lebih 17.600 pulau-pulau besar dan kecil dengan penduduk lebih dari 230 juta maka bangsa-bangsa lain di dunia hingga hari ini tercengang dan kagum akan semangat bangsa Indonesia yang dapat memelihara dan mempertahankan keutuhan negara. Sekarang ini kita masih hidup bersama-sama dengan para pejuang kemerdekaan yang membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan masih ikut memelihara, mempertahankan dan mengisi negara dengan pembangunan. Di masa depan laut bisa bertambah luas, penduduk akan bertambah banyak, generasi penerus sudah akan beralih dari generasi ke generasi berikut untuk itu harus ada lembaga yang mampu berdiri tegak menjadi faktor integrasi bangsa.

.....

Untuk memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, presiden dipilih langsung mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat. Tugas utama adalah memelihara keutuhan negara kesatuan. Dengan dikokohkannya DPA sebagai lembaga tinggi negara yang menjadi penasihat presiden maka lebih ringan melaksanakan tugas memelihara kesatuan Republik Indonesia karena anggota-anggota DPA itu adalah benar-benar tokoh nasional dan regional yang dipilih oleh presiden dari calon-calon yang diusulkan oleh DPR dan DPD. Namun, pemikiran F -UD untuk menempatkan lembaga DPA sebagai lembaga tinggi mempunyai peran sebagai perekat dalam memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat berbeda dengan pikiran DPA adalah penasehat belaka dan masuk dalam perangkat kekuasaan eksekutif.

Pimpinan F-UD DR. Oesman Saptia telah setuju masalah DPA alternatif 1 dan 2 digabung untuk mencari usulan solusi baru, maka F-UD berpendapat bahwa demi kelancaran Sidang Tahunan MPR usulan baru yang dirumuskan oleh Tim Pimpinan Fraksi-fraksi disetujui untuk dibawa ke sidang tahunan,...

Pandangan Fraksi F-UD diatas sesungguhnya sangatlah tepat, dengan adanya keinginan memperbaiki kelembagaan seperti DPA dengan format baru. Hal ini relevan dengan pendapat yang sangat menarik datang dari anggota DPA, Ahmad Syafii Maarif dalam perdebatan di MPR perihal tidak berfungsi dengan baiknya DPA. Menurut Maarif bahwa :

Bagi saya pribadi sebagai orang yang ikut mengamati perjalanan sejarah bangsa ini, kalau kita mau jujur sejak tahun 1959 sampai tahun 1998, tidak ada lembaga tinggi tertinggi yang berfungsi secara wajar kecuali lembaga Kepresidenan, itu kenyataan. Sehingga selama tiga puluh sembilan tahun itu susah sekali muncul para negarawan, karena memang ditutup. Jadi, tidak saja DPA yang mandul, MPRS, MPR semua mandul. Sekarang sudah mulai berfungsi, agak baik. Tadi Saudara Palguna itu menarik itu, jadi saya tidak tahu siapa yang memilih saya menjadi anggota DPA, bagi saya tidak penting itu. Saya tidak tahu juga, pada minggu pertama, hari-hari pertama saya sudah mengusulkan di sidang DPA, supaya DPA itu pada saatnya muncul sebagai dewan pengawal moral bangsa, itu saya tertarik Saudara Palguna. Anggotanya tidak perlu terlalu banyak dan tidak perlu dikaitkan dengan angka tujuh belas, angka empat puluh lima, itu tergantung MPR yang akan menentukan.¹⁸⁷

Pendapat Buya Syafii Maarif sangatlah tepat, jika parameternya adalah tidak berfungsi dengan baik maka penyebabnya harus dilihat terlebih dahulu. Apakah karena desain kelembagaannya yang memang tidak diperlukan lagi dalam bernegara, ataukah justru karena *Political will* Presiden yang memang tidak mendengarkan masukan DPA.

Penulis melihat jika parameter kebutuhan kelembagaan dalam politik hukum ketatanegaraan, selalu dilekatkan dengan fakta empiris akan perilaku personal yang menjalankan lembaga. Maka semua Lembaga Negara tidaklah memenuhi standar untuk di pertahankan secara kelembagaan. Menyadari hal

¹⁸⁷ Ibid. hlm. 760.

tersebut maka pada rapat Komisi A ST MPR Ke-3, 6 Agustus 2001, yang dipimpin oleh Hatta Mustafa dengan agenda Pembahasan Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Dengan dimulai dari pandangan berbagai fraksi, diantaranya: Sujarwo Sukardiman, Pataniari Siahaan dan I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP, RMH. Heroe Syswanto NS, Soetjipto dan Cornelius Tapatab dari F-UG, M. Thahir Saimima dari F-PPP, Ali Masykur Musa dan Erman Soeparno dari F-KB, Mutammimul 'Ula dari F-Reformasi, Hamdan Zoelva dari F-PBB, Tjetje Hidayat Padmadinata dan Antonius Rahail dari F-KKI, Kohirin Suganda dari F-TNI/Polri, Rully Chairul Azwar dari F-PG, Patrialis Akbar dari F-Reformasi, Asnawi Latief dari F-PDU, Januar Muin dari F-UD.

Keseluruhan fraksi menghasilkan kompromi menghapuskan DPA dan mengantinya dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Harapannya lembaga tersebut tidak akan jadi seperti DPA di masa lalu, yang hanya menjadi simbol bayang-bayang di bawah kekuasaan Presiden. Sehingga persoalan Wantimpres di era reformasi saat ini, harus kembali pada original intent maksud dibentuknya lembaga Wantimpres dengan uraian sebagai berikut:

1. Wantimpres tidak boleh di isi oleh mayoritas dengan latar belakang politisi;
2. Tidak perlu lagi dibentuk lembaga-lembaga kecil seperti Dewan-Dewan yang sengaja dibentuk melalui Keppres;
3. Wantimpres harus menyampaikan secara terbuka di setiap memberikan masukan dan nasihat terhadap Presiden. Agar publik mengetahui hasil masukan Wantimpres apakah di dengarkan atau tidak oleh Presiden;

4. Presiden harus menyampaikan secara terbuka bahwa masukan dan nasehat Wantimpres telah diterima untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Sepanjang tidak merusak otoritas kewenangan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Misalkan melalui Mensesneg memberikan surat resmi terhadap Wantimpres bahwa tidak bisa melaksanakan masukan tersebut karena suatu pertimbangan misalnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Politik Hukum Yang Mendasari Pembentukan Lembaga Wantimpres**

Keinginan untuk tetap mempertahankan adanya Lembaga yang sifatnya seperti DPA, memang menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari perubahan DPA menjadi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden. Pasal 16 UUD 1945 menjadi dasar kewenangan Wantimpres. Hanya saja lembaga ini dalam pelaksanaannya kerap kali tidak diperhitungkan. Komposisi DPR dan Presiden yang sebenarnya lebih mewakili representasi Partai Politik. Mengharuskan Presiden lebih mendengarkan pertimbangan Pimpinan Partai Politik dan unsur kekuatan politik lainnya. Ketimbangan mendengarkan saran dan masukan dari Wantimpres, sebagai lembaga yang memang dibuat untuk melaksanakan fungsi memberikan saran dan masukan terhadap Presiden. Lemahnya *Political will* Presiden menjadi sebab lembaga ini nyaris tidak bernyawa.

2. Analisa Mengenai Kinerja Lembaga Wantimpres Di Periode Pertama Pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Kinerja Lembaga Wantimpres periode pertama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo bisa dibilang efektif dan memberikan manfaat kepada Presiden Joko Widodo. Komposisi wantimprespun bisa dibilang ideal, sebab di isi oleh mereka yang mahir dalam bidangnya. Wantimpres telah melaksanakan 2.989 kegiatan dengan rincian sebagai berikut 125 Rapat Pleno, 228 Pertemuan Terbatas, 47 Diskusi Terbatas, 3 Seminar/Sarasehan/Lokakarya, 61 Kajian, 527 Kunjungan Kerja Dalam Negeri, 71 Kunjungan Kerja Luar Negeri, 224 Pertemuan Khusus, dan 1.703 kegiatan-kegiatan lain, seperti Pertemuan Khusus, Penyerapan

Aspirasi, Audiensi, Forum Ilmiah, dan kegiatan tambahan lainnya, antara lain menghadiri pelantikan pejabat tinggi. Selanjutnya hasil aktivitas tersebut memberikan masukan terhadap Presiden Joko Widodo. Hanya saja kendalanya ialah masukan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Sifatnya hanya bersifat moralitas, jika Presiden menginginkan pertimbangan ideal berdasarkan obyektifitas maka Presiden akan mendengarkan dan mengikuti. Jika kekuatan politik apalagi dari koalisi begitu kuat, maka Presiden akan tunduk terhadap koalisi.

B. Saran

1. Untuk MPR kiranya akan menyelenggarakan amandemen ke-5 UUD 1945, maka perlu memasukan tambahan klausul ayat pada Pasal 16 UUD 1945. Bahwa masukan Wantimpres sebagai bahan pertimbangan untuk Presiden, wajib di jelaskan kepada publik, sepanjang Presiden tidak mengikuti masukan tersebut;
2. Untuk Wantimpres seharusnya setiap hasil pandangan atas masukan pertimbangan yang di ajukan kepada Presiden, agar diberitahukan kepada publik;
3. Untuk Masyarakat agar mengawal segala masukan Wantimpres yang di sampaikan terhadap Presiden, perihal di laksanakan atau tidak untuk selanjutnya Presiden memberikan penjelasan;
4. Untuk Peneliti selanjutnya yang mengkaji hal yang sama mengenai Wantimpres. Agar melakukan penelitian pada desain eksekutorial masukan

Wantimpres terhadap Presiden. Sebab riset tesis ini belum sampai mengkaji hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988.
- Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Agung Darmawan, dkk, *Memori Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2015-2019*, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, 2019.
- Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk, *Dewan Pertimbangan Presiden 2015 - 2019: Sejarah, Tugas dan Fungsi*, Wantimpres, Jakarta, 2017.
- Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Akademika, Padang, 2013.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata pemerintahan*, Prenadamedia Press, Jakarta, 2014.
- Ansuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Arend Lijphart, *Democracies Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University Press New Haven and London, 1984.
- _____, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Pertama, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1999.
- Bambang Santoso, *Politik Hukum*, Cetakan pertama, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Bintan R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Perintis Press, Jakarta, 1985.
- C.F. Strong, *Modern Polical Constitutions. Nuansa Dan Nusamedia*, Bandung, 2004.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.

- Dedi isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Denny Indrayana, "Mendesain Presiden yang Efektif bukan "Presiden Sial" atawa Presiden Sialan", dalam *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Douglas V. Verney dalam Arend Lijphart, *Parliamentary versus Presidential Government*, disusun oleh Ibrahim R. PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Evi Trisulo, *Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019.
- _____, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- H.A.S. Natabaya, "Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945" dalam Refly Harun, dkk (editor), *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Penerjemah, Raisul Muttaqien, Cetakan Ketujuh, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Harun Alrasyid, *Kajian Sistem Pemerintahan dan Ruanglingkupnya*, Dikutip dari Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- _____, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2011.
- Isharyanto, *Politik Hukum*, CV Kekata Group, Surakarta, 2016.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Alumni, Bandung, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Komentar atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2008.
- _____, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Leon Dudit, *Teite de Droit Constituonel*, dikutip dari Jimly assiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagi Negara*, UI PRESS, Jakarta, 1996.
- LJ. Van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-18, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981.
- Lukman Hakim, *Kedudukan Komisi Negeradi Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negarayang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Program Pasca Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kesepuluh, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, 2011.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-27, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Moch. Kusnardi & Hamaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat studi HTN- FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- _____, *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2016.
- Otong Rosadi, *Studi Politik Hukum, Thafa Media*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012.
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan HR, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Sarip Hidayat, dkk, *Guide Khazanah Arsip Statis Lembaga Negara Republik Indonesia Periode 1945-2018*, Direktorat Pengolahan Deputy Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
- Sidharta Arief, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sri Soemantri M, *Lembaga Negaradan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, dalam Departemen Hukum Tata Negara UNAIR, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negaradan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.
- _____, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- _____, *Konstitusi, Laporan Penelitian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sugeng Istanto dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2012.

Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publishers, Jakarta, 2002.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Kedua, Prenanda Media Group, Jakarta, 2011.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Jurnal

Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, *Varia Peradilan*, No. 304, Maret 2011.

Alfred Stepan dan Cindy Skach, "Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarism and Presidentialism", *Journal of World Politics*, Volume 46, No. 1.

Cipto Prayitno, Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, No. 2, Juni 2020.

Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, No. 2, Desember 2016.

Frenki, Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 3, No. 2, 2011.

Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Muntoha, *Demokrasi dan NegaraHuku*, artikel pada jurnal hukum, edisi no. 3 Vol. 16, 2009.

Mochdar Soleman, Mohammad Noer, Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014 - 20 Oktober 2015, *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Volume 13, No. 1, 2017.

Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial Di Indonesia, *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, No. 2, Oktober 2018.

Syofyan Hadi, Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945), *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari - Juni 2014.

Utang Rosidin, Lembaga Penasehat Dalam UUD NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Majelis*, Edisi 07, Juli 2018.

Yudi Widagdo Harimurti, Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27, No. 1, Februari 2014.

Website

Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>, diakses pada 13 Oktober 2021.

Komitmen Pemerintah terhadap Perlindungan kepada Seluruh Warga Negara, <https://wantimpres.go.id/id/komitmen-pemerintah-terhadap-perlindungan-kepada-seluruh-warga-negara/>. Juli 28, 2016, diakses pada 11 Oktober 2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, 13 Agustus 2015, diakses pada 10 Oktober 2021.

Oka Wisnumurti, Memahami Situasi Politik Nasional Dan Lokal Bagi Perempuan, <https://www.yayasankorpribali.org/index.php/artikel/16-memahami-situasi-politik-nasional-dan-lokal-bagi-perempuan>, July 2015, diakses pada 17 Oktober 2021.

Revitalisasi Lambung untuk Mendukung Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, <https://wantimpres.go.id/id/revitalisasi-lambung-untuk-mendukung-ketahanan-dan-kedaulatan-pangan/>. Juli 28, 2016, diakses pada 11 Oktober 2021.

Admin, <https://dspace.uui.ac.id/>

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Tentang Dewan Ekonomi Nasional.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945.

Laporan Penelitian

Evi Trisulo, *Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Hajiyeva, Vasila, *On Correlation between Politics and Law*, Conference: International Studies Association. Ninth International CISS Millennium Conference At: 13-15 June 2009. Potsdam, Germany.

Teuku Muhammad Radhie dalam Majalah PRISMA, No. 6 Tahun Ke I-II, Desember 1973.